

**ANALISA PERHITUNGAN, PENCATATAN, DAN PENYETORAN
PPh PASAL 21 ATAS KARYAWAN PADA
AIRNAV CABANG MAKASSAR**

Diajukan oleh
Angel Cristy
4516013132



SKRIPSI
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR
2020

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Analisa Perhitungan, Pencatatan, dan Penyetoran PPh 21
Atas Karyawan Pada Airnav Cabang Makassar

Nama Mahasiswa : Angel Cristy

Stambuk/NIM : 4516013132

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Akuntansi

Telah Disetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Muhtar Sapiri, SE., M.M., M.Kes.

Ripa Fajarina Laming, SE., Ak., M.Si., CA

Mengetahui dan Mengesahkan

sebagai salah satu syarat memperoleh gelar

Sarjana Ekonomi pada Universitas Bosowa Makassar :

Dekan


Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Bosowa


Dr. H. As Arifuddin Mane, SE., M.Si., SH., MH

Ketua

Program Studi Akuntansi



Dr. Firman Menne, SE., Ak., M.Si., CA

Tanggal Pengesahan :

PERNYATAAN KEORISINILAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Angel Cristy
NIM : 4516013132
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Judul : Analisa Perhitungan, Pencatatan, dan Penyetoran PPh Pasal 21 Atas Karyawan Pada Airnav Cabang Makassar

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan sama sekali.

Makassar, September 2020



ANGEL CRISTY

**ANALYSIS OF CALCULATION, RECORDING, AND DEPOSIT OF INCOME TAX
ARTICLE 21 FOR EMPLOYEES AT AIRNAV MAKASSAR BRANCH**

By:

ANGEL CRISTY

Major of Accounting Faculty of Economics and Business

Bosowa University

ABSTRACT

ANGEL CRISTY. 2020. Scription. Analysis of Calculation, Recording, and deposit of Income Tax Article 21 on Employees at Airnav Makassar Branch supervised by Dr. Muhtar Sapiri, S.E., M.M., M.Kes and Ripa Fajarina Laming, S.E., Ak., M.Si., CA.

The purpose of this study was to determine whether the process of calculating, recording, and depositing PPh Article 21 for employees at Airnav Makassar branch was in accordance with the Taxation Law Number 36 of 2008.

The object of this research is Airnav Makassar Branch. The analysis method used is descriptive comparatif.

The result of this research is that the process of calculating and recording PPh 21 carried out by Airnav is in accordance with the rules stipulated in the Taxation Law No.36 of 2008. However, the process of depositing PPh 21 carried out by Airnav is not in accordance with the rules stipulated in the Taxation Law number 36 of 2008

Keywords: Calculation, recording, deposit, PPh 21

**ANALISA PERHITUNGAN, PENCATATAN, DAN PENYETORAN PPh PASAL 21
ATAS KARYAWAN PADA AIRNAV CABANG MAKASSAR**

Oleh :

ANGEL CRISTY

Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Bosowa

ABSTRAK

ANGEL CRISTY. 2020. Skripsi. Analisa Perhitungan, Pencatatan, dan Penyetoran PPh Pasal 21 Atas Karyawan Pada Airnav Cabang Makassar dibimbing oleh Dr. Muhtar Sapiri, S.E., M.M., M.Kes dan Ripa Fajarina Laming, S.E., Ak., M.Si., CA.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Proses Perhitungan, Pencatatan, dan Penyetoran PPh Pasal 21 atas Karyawan Pada Airnav Cabang Makassar telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008.

Objek penelitian ini adalah Airnav Cabang Makassar. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif komparatif.

Hasil penelitian ini adalah proses perhitungan dan pencatatan PPh 21 yang dilakukan oleh Airnav sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam UU Perpajakan No.36 Tahun 2008. Namun, proses penyetoran PPh 21 yang dilakukan oleh Airnav tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam UU Perpajakan No.36 Tahun 2008

Kata kunci: Perhitungan , pencatatan, penyetoran, PPh 21

KATA PENGANTAR

Untaian puji dan syukur penulis haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Bosowa Makassar, dengan judul **“Analisa Perhitungan, Pencatatan, dan Penyetoran PPh Pasal 21 Atas Karyawan Pada Airnav Cabang Makassar”**.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu terselesaikannya skripsi ini.


1. Pertama-tama, ucapan terima kasih penulis berikan kepada Rektor Universitas Bosowa Makassar Bapak Prof. Dr. Ir. Saleh Pallu, M.Eng.
2. Bapak Dr. H. A. Arifuddin Mane, SE., MM. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa Makassar.
3. Ibu Dr. Hj. Herminawati Abu Bakar, SE., MM. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa Makassar.
4. Kepada Bapak Dr. Firman Menne, SE., Ak, M.Si., CA. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa Makassar.
5. Kepada Bapak Dr. Muhtar Sapiri, SE., M.M., M.Kes dan Ibu Ripa Fajarina Laming, SE, Ak, M.Si, CA sebagai dosen Pembimbing atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi dan memberi bantuan literatur, serta diskusi-diskusi yang dilakukan dengan penulis.

6. Seluruh dosen Universitas Bosowa yang telah memberikan ilmu dan pendidikannya kepada penulis sehingga wawasan penulis bisa bertambah. Beserta seluruh staf Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa, terima kasih atas bantuannya dalam pengurusan administrasi.
7. Kepada kedua orang tua penulis Bapak Ferlin Biri dan Ibu Ritha yang telah memberikan semangat, dukungan dan kasih sayang serta doa yang tak pernah putus.
8. Kepada bapak/ibu staf Airnav Cabang Makassar yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan penulis.
9. Kepada suami Bripka Suwarno Popang, S.Psi dan anak tercinta Berlian Angela Popang yang telah menjadi motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Kepada Kelas Leadership Akuntansi 2016, terima kasih karena telah berjuang bersama-sama untuk menyelesaikan studi sarjana di Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa Makassar.
11. Kepada sahabat-sahabat penulis, terima kasih karena telah memberikan semangat, dukungan dan dorongan dalam penyelesaian tugas akhir ini.
12. Tak lupa penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak terkait lainnya atas segala bantuan, dukungan, dan dorongan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Skripsi ini masih jauh dari sempurna. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini, sepenuhnya menjadi tanggungjawab peneliti dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran konstruktif yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini. Semoga kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapatkan pahala di sisi Tuhan Yang Maha Esa.

Makassar, 29 September 2020

Penulis



ANGEL CRISTY

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEORISINILAN	iii
ABSTRACT	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Kegunaan Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Pajak	5
2.1.1 Pengertian Pajak	5
2.1.2 Fungsi Pajak	6
2.1.3 Teori Pemungutan Pajak	7
2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak	9
2.1.5 Asas Pemungutan Pajak	10
2.1.6 Syarat Pemungutan Pajak	12
2.1.7 Pengelompokan Pajak	13
2.1.8 Tarif Pajak	15
2.2 Pajak Penghasilan Pasal 21	17
2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21	17
2.2.2 Subjek Pajak Penghasilan	18

2.2.3	Objek Pajak Penghasilan	18
2.2.4	Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan	21
2.2.5	Penghasilan Kena Pajak (PKP)	22
2.2.6	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	24
2.2.7	Tarif Pajak Penghasilan	25
2.2.8	Peraturan Biaya Jabatan dan Besarnya	26
2.2.9	Proses Perhitungan, Pencatatan, dan Penyetoran PPh 21 ...	28
2.2.10	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	29
2.3	Surat Setoran Pajak (SSP)	30
2.3.1	Pengertian Surat Setoran Pajak (SSP)	30
2.3.2	Fungsi Setoran Pajak	30
2.3.3	Batas Waktu Pembayaran dan Penyetoran Pajak	30
2.4	Surat Pemberitahuan (SPT)	31
2.4.1	Pengertian Surat Pemberitahuan	31
2.4.2	Fungsi Surat Pemberitahuan	31
2.4.3	Jenis Surat Pemberitahuan	32
2.4.4	Lampiran Surat Pemberitahuan	32
2.4.5	Batas Waktu Surat Pemberitahuan	33
2.4.6	Pembetulan Surat Pemberitahuan	33
2.4.7	Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana Sehubungan Dengan Surat Pemberitahuan	33
2.5	Penelitian Terdahulu	34
2.6	Kerangka Berpikir	36
BAB III METODE PENELITIAN		38
3.1	Lokasi Penelitian	38
3.2	Jenis dan Sumber Data	38
3.2.1	Jenis Data	38
3.2.2	Sumber Data	38

3.3 Metode Pengumpulan Data	39
3.4 Populasi dan Sampel	40
3.4.1 Populasi	40
3.4.2 Sampel	40
3.5 Metode Analisis	41
3.6 Definisi Operasional	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	43
4.1 Gambaran Umum Perusahaan	43
4.1.1 Tentang Perusahaan	43
4.1.2 Visi, Misi, dan Nilai Perusahaan	43
4.1.3 Struktur Organisasi	45
4.1.4 Pembagian Tugas	46
4.2 Hasil Penelitian Dan Pembahasan	49
4.2.1 Analisa Perhitungan PPh Pasal 21 Pada Airnav Cabang Makassar	52
4.2.2 Perhitungan PPh 21 Menurut Airnav Cabang Makassar	53
4.2.3 Perhitungan PPh 21 Karyawan Airnav Cabang Makassar Menurut UU No. 36 Tahun 2008	63
4.2.4 Pencatatan PPh Pasal 21 Pada Airnav Cabang makassar	73
4.2.5 Penyetoran PPh Pasal 21 Pada Airnav Cabang Makassar	74
BAB V PENUTUP	76
5.1 Kesimpulan	76
5.2 Saran	76
Daftar Pustaka	77
Lampiran	80

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Besaran PTKP	25
Tabel 2.2	Tarif PPh 21 Dengan NPWP	25
Tabel 2.3	Penelitian Terdahulu	35
Tabel 4.1	Data Sampel Karyawan	50
Tabel 4.2	Besaran PTKP	51
Tabel 4.3	Perhitungan PPh 21 Karyawan An. Macmud Menurut Airnav Cabang Makassar	53
Tabel 4.4	Perhitungan PPh 21 Karyawan An. Marsudin Menurut Airnav Cabang Makassar	54
Tabel 4.5	Perhitungan PPh 21 Karyawan An. Hendrik Menurut Airnav Cabang Makassar	55
Tabel 4.6	Perhitungan PPh 21 Karyawan An. Firdaus Menurut Airnav Cabang Makassar	56
Tabel 4.7	Perhitungan PPh 21 Karyawan An. Akhmad Menurut Airnav Cabang Makassar	57
Tabel 4.8	Perhitungan PPh 21 Karyawan An. Abidin Menurut Airnav Cabang Makassar	58
Tabel 4.9	Perhitungan PPh 21 Karyawan An. Amir Menurut Airnav Cabang Makassar	59
Tabel 4.10	Perhitungan PPh 21 Karyawan An. Gatut Menurut Airnav Cabang Makassar	60
Tabel 4.11	Perhitungan PPh 21 Karyawan An. Yohanis Menurut Airnav Cabang Makassar	61

Tabel 4.12 Perhitungan PPh 21 Karyawan An. Rozeldy Menurut Airnav Cabang Makassar	62
Tabel 4.13 Perhitungan PPh 21 Karyawan An. Macmud Menurut UU No. 36 Tahun 2008	63
Tabel 4.14 Perhitungan PPh 21 Karyawan An. Marsudin Menurut UU No. 36 Tahun 2008	64
Tabel 4.15 Perhitungan PPh 21 Karyawan An. Hendrik Menurut UU No. 36 Tahun 2008	65
Tabel 4.16 Perhitungan PPh 21 Karyawan An. Firdaus Menurut UU No. 36 Tahun 2008	66
Tabel 4.17 Perhitungan PPh 21 Karyawan An. Akhmad Menurut UU No. 36 Tahun 2008	67
Tabel 4.18 Perhitungan PPh 21 Karyawan An. Abidin Menurut UU No. 36 Tahun 2008	68
Tabel 4.19 Perhitungan PPh 21 Karyawan An. Amir Menurut UU No. 36 Tahun 2008	69
Tabel 4.20 Perhitungan PPh 21 Karyawan An. Gatut Menurut UU No. 36 Tahun 2008	70
Tabel 4.21 Perhitungan PPh 21 Karyawan An. Yohanis Menurut UU No. 36 Tahun 2008	71
Tabel 4.22 Perhitungan PPh 21 Karyawan An. Rozeldy Menurut UU No. 36 Tahun 2008	72
Tabel 4.23 Perhitungan PPh 21 Pada Airnav Cabang Makassar Pada Saat Membayar Gaji	73
Tabel 4.24 Perhitungan PPh 21 Pada Airnav Cabang Makassar Pada Saat Penyetoran PPh Pasal 21.....	74
Tabel 4.25 Analisa Penyetoran PPh Pasal 21 Airnav Cabang Makassar	75

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SPT Karyawan An. Machmud	80
Lampiran 2 SPT Karyawan An. Marsudin	81
Lampiran 3 SPT Karyawan An. Firdaus Kamaruddin	82
Lampiran 4 SPT Karyawan An. Hendrik Mangori	83
Lampiran 5 SPT Karyawan An. Akhmad Joko Santoso	84
Lampiran 6 SPT Karyawan An. Abidin Haju	85
Lampiran 7 SPT Karyawan An. Amir Maulana	86
Lampiran 8 SPT Karyawan An. Gatut Nugraha	87
Lampiran 9 SPT Karyawan An. Yohanes Erna W	88
Lampiran 10 SPT Karyawan An. Rozeldy Setiawan	89
Lampiran 11 SSP Bulan Juni 2019	90
Lampiran 12 SSP Bulan November 2019	92
Lampiran 13 SSP Bulan Desember 2019	94

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu sumber pendapatan negara yang terbesar adalah pajak. Peran masyarakat sebagai wajib pajak perlu ditingkatkan dengan cara mendorong kesadaran masyarakat dan memahami bahwa pajak adalah sumber utama penghasilan negara. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 dijelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara. Pajak ini bersifat memaksa dan terutang baik oleh orang pribadi maupun badan.

Salah satu dari berbagai jenis pajak yaitu pajak penghasilan (PPh) memberikan kontribusi besar bagi negara. Sistem yang digunakan dalam pemungutan dan pemotongan PPh ini adalah *Self Assesment System* dan *With Holding System*. *Self assesment system* mengharuskan wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak sendiri. *With Holding System*, kewenangan diberikan kepada pihak ketiga memungut dan memotong pajak terutang berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.

Pajak penghasilan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Pasal 21 ayat (1) huruf a UU Nomor 36 Tahun 2008 mengatur pemotongan penghasilan dan disebut besarnya potongan pajak dari penghasilan atas pekerjaan, kegiatan dan atau jasa atas orang yang menerima imbalan atau upah

(Wajib Pajak). Pemotongan pajak penghasilan ini dilakukan pemberi kerja (Pembayar gaji, pemberi upah, pemberi honorarium, pemberi tunjangan maupun pembayaran lainnya yang diperoleh wajib pajak sehubungan dengan pekerjaan.

Pegawai merupakan salah satu subjek Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 sebagaimana yang diatur dalam UU No. 36 Tahun 2008. Perusahaan memberikan kesejahteraan untuk meningkatkan kualitas kerja pegawai dengan tujuan agar pegawai tersebut menjadi loyal dan maksimal dalam melaksanakan pekerjaannya. Kesejahteraan yang diberikan ini berupa tunjangan kesehatan, bonus, tunjangan hari raya dan lain-lain. Sebagai timbal balik dari perhatian perusahaan tersebut, pekerja atau wajib pajak diwajibkan memberikan potongan kepada negara berupa potongan pajak penghasilan yang dipercayakan kepada pihak perusahaan pemberi pekerjaan untuk memotong dan melaporkan kepada negara berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.

Airnav adalah salah satu BUMN dengan focus pelayanan pada navigasi penerbangan di Indonesia. Airnav didirikan dengan tujuan untuk melaksanakan penyediaan jasa pelayanan navigasi penerbangan berstandar international dalam rangka memaksimalkan aktifitas penerbangan di Indonesia baik domestik maupun luar negari. Airnav Cabang Makassar dengan jumlah karyawan 478 (Data tahun 2020) dipimpin oleh General Manager, dibantu oleh beberapa Manager antara lain Manager Administrasi dan Keuangan yang dibantu oleh 2 orang Junior Manager yaitu Divisi Personalia & Umum dan Divisi Keuangan.

Adapun Divisi Keuangan dijabat oleh Junior Manager dengan tugas antara lain melakukan pemotongan PPh 21 atas karyawan.

Airnav Cabang Makassar setiap tahun melakukan perhitungan, pencatatan, dan penyetoran PPh 21 atas karyawannya. Oleh karena itu, penulis ingin meneliti apakah perhitungan, pencatatan, dan penyetoran PPh 21 atas karyawan yang dilakukan oleh Airnav Cabang Makassar telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis mengajukan penelitian dengan judul “Analisa Perhitungan, Pencatatan, dan Penyetoran PPh pasal 21 atas Karyawan pada Airnav Cabang Makassar”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Apakah Proses Perhitungan, Pencatatan, dan Penyetoran PPh Pasal 21 atas Karyawan pada Airnav Cabang Makassar telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 ?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pelaksanaan Proses Perhitungan, Pencatatan, dan Penyetoran PPh Pasal 21 atas Karyawan Pada Airnav Cabang Makassar telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bentuk pengaplikasian ilmu yang telah diperoleh oleh penulis selama menempuh Pendidikan strata satu di Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa Makassar sekaligus menjadi syarat memperoleh gelar sarjana Ekonomi.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan informasi dan masukan kepada pihak Airnav Makassar sehubungan dengan penerapan perhitungan, pencatatan, dan penyetoran pajak selanjutnya, khususnya PPh 21 pada lokasi tempat penelitian ini dilaksanakan (Perusahaan).
- b. Menambah wawasan pembaca tentang aspek-aspek perpajakan (perhitungan, pencatatan, dan penyetoran PPh 21 sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku).
- c. Sebagai bahan penelitian lebih lanjut oleh peneliti berikutnya dalam menyempurnakan penelitian penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Pengertian pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Rocmat Soemitro dan Mardiasmo (2009:1): “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut Prof. Dr. P.J.A. Andriani, Guru Besar hukum pajak Universitas Amsterdam, yang telah diterjemahkan oleh R. Santoso Brotidihatjo, dalam bukunya, “Pengantar Ilmu Hukum pajak” (Waluyo dan Wirawan B.Ilyas 2009:4), “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak yang membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara harus menyeleggarakan pemerintahan”.

Menurut S.I Djajadiningrat yang dikutip dari buku Siti Resmi (2011:1), pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu kesadaran, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut

peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

1. Iuran rakyat, dalam perundang-undangan pajak ditegaskan bahwa pajak merupakan perwujudan keikutsertaan warga negara dalam pembangunan nasional.
2. Pajak dipungut berdasarkan UU serta aturan pelaksanaan yang sifatnya dapat dipaksakan.
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk pengeluaran negara yang bila pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai public investment.

2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Dirjen Pajak (2020), ada 4 fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi Anggaran (Budgetair)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Pemerintah berupaya untuk memperoleh uang sebanyak-banyaknya untuk dimasukkan ke dalam kas negara. Upaya dilakukan dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi

pemungut pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan.

2. Fungsi Regulerend

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

3. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.1.3 Teori Pemungutan Pajak

Menurut Amir Hidayatullah (2019), pemerintah atau negara melakukan pemungutan pajak ada dasarnya atau teori yang mendukung. Berikut teori-teori yang mendukung pemungutan pajak:

1. Teori Asuransi

Pembayaran pajak menurut teori asuransi diibaratkan seperti pembayaran premi karena mendapat jaminan dari negara. Negara bertugas melindungi orang dan/atau warganya dengan segala kepentingan, yaitu keselamatan dan keamanan jiwa serta harta bendanya. Akan tetapi, teori ini sudah banyak ditentang oleh beberapa para pakar. Alasan para pakar menentang teori ini adalah: (a) jika ada timbul kerugian tidak ada pergantian secara langsung dari negara, (2) antara pembayaran jumlah pajak dan jasa yang diberikan oleh negara tidak terdapat hubungan langsung.

2. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada negara didasarkan pada “kepentingan” atau “perlindungan” masing-masing orang. Oleh karena itu, semakin besar “kepentingan” seseorang terhadap negara, maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar.

3. Teori Daya pikul.

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya. Hal ini mengandung makna bahwa pajak harus di bayarkan sesuai dengan “daya pikul” masing-masing orang. Pendekatan untuk mengukur daya pikul ada dua yaitu (1) unsur objektif, yaitu dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang, (2) unsur subjektif, yaitu dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi. Mungkin sama-sama berpenghasilan Rp10.000.000, namun pembayaran pajak

penghasilannya berbeda. Penghasilan sama, namun juga harus melihat jumlah tanggungan (misal status kawin dan jumlah tanggungannya).

4. Teori Bakti

Teori ini secara sederhana menyatakan bahwa warga negara membayar pajak karena baktinya kepada negara. Teori bakti disebut juga teori kewajiban mutlak

5. Teori Asas Daya Beli

Teori ini berpendapat bahwa fungsi pemungutan pajak adalah mengambil daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara, kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara kehidupan masyarakat dan untuk mensejahterakan rakyat.

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2009, hal 7) sistem pemungutan Pajak dapat dibagi menjadi tiga system sebagai berikut:

1. *Official Assessment System*

Official Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Dalam Sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparaturnya. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan

pemungutan pajak bayak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

2. *Self Assesment System*

Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- b. Wajib pajak aktif, memulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *With Holding System*

With Holding System adalah system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

2.1.5 Asas Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak, institusi pemungut pajak hendaknya memerhatiakn berbagai faktor yang selanjutnya dikenal sebagai asas pemungutan pajak. Pada

uraian di bawah ini disajikan berbagai asas pemungutan pajak menurut para ahli ekonomi (Dirjen Pajak, 2020):

1. Adam Smith

- a. Asas *Equality*, pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.
- b. Asas *Certainty*, semua pungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang.
- c. Asas *Convenience of Payment*, pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik). Misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah.
- d. Asas *Efficiency*, biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

2. W.J. Langen

- a. Asas daya pikul, yaitu besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya penghasilan WP. Semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pajak yang dibebankan.

- b. Asas manfaat, yaitu pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum.
- c. Asas kesejahteraan, yaitu pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- d. Asas kesamaan, yaitu dalam kondisi yang sama antara WP yang satu dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama (diperlakukan sama).
- e. Asas beban yang sekecil-kecilnya, yaitu pemungutan pajak diusahakan sekecil-kecilnya (serendah-rendahnya) jika dibandingkan dengan nilai obyek pajak sehingga tidak memberatkan para wajib pajak (WP).

3. Adolf Wagner

- a. Asas politik finansial, yaitu pajak yang dipungut negara jumlahnya memadai sehingga dapat membiayai atau mendorong semua kegiatan negara.
- b. Asas ekonomi, yaitu penentuan obyek pajak harus tepat, misalnya: pajak pendapatan dan pajak untuk barang-barang mewah.
- c. Asas keadilan, yaitu pungutan pajak berlaku secara umum tanpa diskriminasi, untuk kondisi yang sama diperlakukan sama pula.
- d. Asas administrasi, yaitu menyangkut masalah kepastian prosedur penarikan pajak, keluwesan penagihan dan besarnya biaya pajak.
- e. Asas yuridis, yaitu segala pungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang.

2.1.6 Syarat Pemungutan Pajak

Syarat pemungutan pajak merupakan landasan prinsip yang harus ada dalam setiap aktivitas pemungutan pajak (Mardiasmo, 2009:2). Berikut ini merupakan 5 syarat pemungutan pajak di Indonesia:

1. Syarat Keadilan

Pemungutan pajak harus berdasarkan keadilan, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Contoh dari adil yang dimaksud adalah:

- a. Wajib pajak memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam UU.
- b. Setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak, harus menyetorkan pajaknya.

2. Syarat Yuridis

Pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 Ayat 2, hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan baik bagi Negara maupun warganya.

3. Syarat Ekonomis

Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan.

4. Syarat Sederhana

Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.1.7 Pengelompokan Pajak

Menurut (S. Munawir, 2000) dalam hukum pajak terdapat berbagai perbedaan jenis-jenis pajak yang terbagi dalam golongan-golongan besar. Perbedaan dan pengelompokan ini mempunyai fungsi yang berlainan pula. Berikut adalah penggolongan pajak:

1. Pengelompokan pajak menurut golongannya dibedakan menjadi 2, yaitu:

a. Pajak Langsung

Pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain. Misalnya: Pajak Penghasilan.

b. Pajak tidak langsung

Jenis pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeser kepada pihak lain. Dengan kata lain, pembayarannya dapat diwakilkan kepada pihak lain. Pajak tidak langsung tidak memiliki surat ketetapan pajak, sehingga pengenaannya tidak dilakukan secara berkala melainkan dikaitkan dengan tindakan perbuatan atas kejadian. Misalnya: Pajak Penjualan, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa.

2. Pengelompokan pajak menurut sifatnya dibedakan menjadi 2, yaitu:

a. Pajak Subjektif

Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dengan artian memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.

b. Pajak Objektif

Pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Pengenaan PPN dan PPnBM atas pembelian suatu barang besarnya akan sama, walaupun kondisi/status wajib pajak yang membelinya berbeda.

3. Pengelompokan pajak menurut lembaga pemungutnya dibedakan menjadi 2 yaitu:

a. Pajak Pusat

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Lembaga yang memungut pajak pusat adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) P3 (Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan), dan Bea Meterai.

b. Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah pun dibagi menjadi dua, yaitu: pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah Tk. I (Provinsi) dan pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah Tk. II (Kabupaten/Kota).

2.1.8 Tarif Pajak

Menurut Suparmono (2010:7), tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggungjawab wajib pajak. Biasanya tarif pajak berupa presentase yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Secara struktural, tarif pajak dibagi menjadi 4 jenis, yaitu:

1. Tarif Progresif

Tarif pajak progresif merupakan tarif pungutan pajak yang mana persentase akan naik sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya. Di Indonesia itu sendiri, tarif pajak progresif ini diterapkan untuk pajak penghasilan (PPh) wajib pajak orang pribadi, seperti:

- a. Lapisan penghasilan kena pajak (PKP) sampai Rp50.000.000, yaitu 5%.
- b. Lapisan PKP lebih dari Rp50.000.000 – Rp250.000.000, yaitu 15%.
- c. Lapisan PKP lebih dari Rp250.000.000 – Rp500.000.000, yaitu 25%.
- d. Lapisan PKP di atas Rp500.000.000, yaitu 30%.

2. Tarif Degresif

Tarif Degresif merupakan tarif pajak yang persentasenya akan lebih kecil dari jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak tinggi. Atau, persentase tarif pajak akan semakin rendah ketika dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat. Jadi, jika persentasenya semakin kecil, jumlah pajak terutang tidak ikut mengecil. Melainkan bisa jadi lebih besar karena jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya semakin besar.

3. Tarif Proporsional

Tarif proporsional merupakan tarif yang persentasenya tetap meski terjadi perubahan terhadap dasar pengenaan pajak. Jadi, seberapa pun jumlah objek pajak, persentasenya akan tetap. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (10%) dan PBB (0,5%) dari berapa pun objek pajaknya.

4. Tarif Tetap/Regresif

Tarif pajak regresif adalah tarif pajak yang nominalnya tetap tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya.

2.2 Pajak Penghasilan Pasal 21

2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Mardiasmo (2009: 162) pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi, subjek dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Menurut Resmi (2013: 74), definisi Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.

Menurut Suandy (2011:36), Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan, dapat dikenakan secara berkala dan berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu baik masa pajak maupun tahun pajak.

Dasar pengenaan pajak penghasilan Pasal 21 diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Dalam UU Nomor 36 Tahun 2008.

2.2.2 Subjek Pajak Penghasilan

Menurut Waluyo dan Wirawan B. Ilyas (2009:14) penerimaan penghasilan yang dipotong pajak penghasilan Pasal 21 adalah:

1. Pegawai adalah setiap orang pribadi yang melakukan pekerjaan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.
2. Penerima uang pensiun adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan dimasa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima tabungan hari tua.
3. Penerima honorarium adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukan.
4. Penerima upah adalah orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan, atau upah satuan.
5. Orang pribadi lainnya yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan dari pemotong pajak.

2.2.3 Objek Pajak Penghasilan

Dalam Undang-undang No 36 Tahun 2008 disebutkan tentang apa saja yang menjadi objek Pajak penghasilan. Objek pajak penghasilan adalah setiap

tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Contoh-contoh penghasilan yang merupakan objek PPh yaitu:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang Pajak Penghasilan.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
3. Laba usaha.
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 - b. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota.
 - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan atau pengambilalihan usaha.
 - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan

dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
6. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
7. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
8. Royalty
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkalaKeuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
11. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
12. Premi asuransi.
13. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
14. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
15. Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
16. Surplus Bank Indonesia.
17. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam UU yang mnegatur mengenai KUP.

2.2.4 Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan

Yang tidak termasuk objek pajak penghasilan, yaitu:

1. Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak.
2. Warisan
3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah.
5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa.
6. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WP Dalam Negeri, koperasi, BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia dengan syarat: dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan dan bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh

lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut.

7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi.
10. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksa dana selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha.
11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat badan pasangan usaha tersebut: merupakan perusahaan kecil, menengah atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dan sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

2.2.5 Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Penghasilan kena pajak PPh 21 adalah penghasilan yang menjadi dasar dalam menghitung PPh pasal 21 terutang. Jumlah penghasilan kena pajak PPh 21 tentu berbeda-beda. Salah satu faktor pembedanya adalah status kepegawaian.

1. Penghasilan kena pajak pegawai tetap

Besarnya penghasilan neto bagi pegawai tetap adalah penghasilan bruto dikurangi:

- a. Biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto dan setinggi-tingginya Rp500.000/bulan atau Rp6.000.000/tahun.
- b. Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun atau jaminan hari tua yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan.

2. Penghasilan kena pajak penerima pensiun berkala

Besarnya penghasilan neto bagi penerima pensiun berkala adalah:

- a. Penghasilan bruto dikurangi biaya pensiun.
- b. Besar biaya pensiun adalah 5% dari penghasilan bruto atau setinggi-tingginya Rp200.000/bulan atau Rp2.400.000/tahun.

3. Penghasilan kena pajak bukan pegawai

Penghasilannya bersifat berkesinambungan (menurut PER-31/PJ/2009, berkesinambungan adalah imbalannya dibayar atau terutang lebih dari satu kali dalam satu tahun kalender sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau

kegiatan). Selain itu, pemotongan PPh 21 sebesar 50% dari jumlah penghasilan bruto. Ketentuan ini berlaku bagi bukan pegawai yang memperoleh penghasilan tidak bersifat berkesinambungan.

2.2.6 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Berdasarkan pasal 7 UU Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, pengertian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah jumlah pendapatan WP orang pribadi yang dibebaskan dari PPh Pasal 21. Di dalam proses penghitungan PPh 21, PTKP akan berfungsi sebagai pengurang penghasilan neto WP.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI No. 101/PMK.010/2016 yang membahas tentang penyesuaian PTKP, jumlah PTKP untuk WP orang pribadi dengan status tidak kawin dan tanpa tanggungan, atau PTKP paling sedikit adalah sebesar Rp54.000.000,00 setahun atau sebesar Rp4.500.000,00 per bulan.

Berikut adalah rincian besaran PTKP sesuai dengan status pajak yang dimiliki oleh WP:

Tabel 2.1 Besaran PTKP

Golongan	Kode	Tarif PTKP
Tidak Kawin (TK)	TK/0	Rp 54.000.000,00
	TK/1	Rp 58.500.000,00
	TK/2	Rp 63.000.000,00
	TK/3	Rp 67.500.000,00
Kawin (K)	K/0	Rp 58.500.00,00
	K/1	Rp 63.000.000,00
	K/2	Rp 67.500.000,00
	K/3	Rp 72.000.000,00
Kawin dengan penghasilan istri digabung (K/I)	K/I/0	Rp 108.000.000,00
	K/I/1	Rp 112.500.000,00
	K/I/2	Rp 117.000.000,00
	K/I/3	Rp 121.500.000,00

Sumber: PMK RI No. 101/PMK.010/2016

2.2.7 Tarif Pajak Penghasilan

Berdasarkan pasal 17 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2008, berikut ini tarif PPh 21 untuk Wajib Pajak (WP) yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan tidak memiliki NPWP:

1. Tarif PPh 21 Dengan NPWP

Tabel 2.2 Tarif PPh 21 dengan NPWP

Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	5%
Diatas Rp 50.000.000,00 sampai Rp 250.000.000,00	15%
Diatas Rp 250.000.000,00 sampai Rp 500.000.000,00	25%
Diatas Rp 500.000.000,00	30%

Sumber: UU Perpajakan No. 36 Tahun 2008

2. Tarif Pajak Penghasilan PPh 21 Tanpa NPWP:

Bagi penerima penghasilan (wajib pajak) yang tidak punya NPWP, tarif yang dikenakan lebih tinggi 20% dari tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP. Berikut rincian tarifnya:

- a. Jumlah PPh pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar 120% dari jumlah PPh pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP.
- b. Ketentuan di atas diterapkan untuk pemotongan PPh pasal 21 yang bersifat tidak final.
- c. Dalam hal pegawai tetap atau penerima pensiun berkala sebagai penerima penghasilan yang telah dipotong PPh pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dalam tahun kalender yang bersangkutan paling lama sebelum pemotongan PPh pasal 21 untuk masa pajak desember, selisih pengenaan tarif

sebesar 20% lebih tinggi tersebut diperhitungkan untuk bulan selanjutnya setelah memiliki NPWP.

2.2.8 Peraturan Biaya Jabatan dan Besarnya

UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 21 ayat (3), menyebutkan bahwa penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang dipotong pajak untuk setiap bulan adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Sedangkan yang dimaksud Peraturan Menteri Keuangan adalah PMK Nomor 250/PMK.03/2008 tentang besarnya biaya jabatan atau biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pegawai tetap atau pensiunan.

Mengenai besaran biaya jabatan karyawan yang boleh dikurangkan dari penghasilan. Pasal 1 ayat (1) PMK menyebutkan: “Besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan bagi pegawai tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008 ditetapkan 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp6.000.000 setahun atau Rp500.000 sebulan.”

Dengan demikian, biaya jabatan maksimal yang diperbolehkan dalam perhitungan PPh Pasal 21 pegawai tetap adalah Rp6.000.000 setahun atau Rp500.000 sebulan.

Selanjutnya, PMK juga mengatur ketentuan biaya jabatan sebagai berikut:

1. Jika seorang karyawan pada awal tahun sudah berstatus pegawai tetap, maka biaya jabatan dihitung dari bulan Januari sampai dengan akhir tahun saat yang bersangkutan berhenti bekerja.
2. Jika seorang karyawan baru diangkat sebagai pegawai tetap dalam tahun kalender masehi, maka biaya jabatan dihitung sejak bulan pengangkatan sampai akhir tahun atau saat berhenti bekerja.
3. Jika pegawai tetap telah berhenti bekerja dalam tahun kalender masehi, maka biaya jabatan dihitung dari bulan Januari sampai dengan bulan saat yang bersangkutan berhenti bekerja.

Dasar pengenaan biaya jabatan adalah seluruh penghasilan bruto setahun, baik penghasilan yang sifatnya teratur maupun tidak teratur, seperti gaji, tunjangan, lembur, dan bonus.

2.2.9 Proses Perhitungan, Pencatatan, dan Penyetoran PPh 21

1. Perhitungan PPh Pasal 21:
 1. Hitung gaji bruto (gaji pokok, tunjangan, makan, kesehatan dll).
 2. Kalkulasikan PTKP sesuai dengan status kekeluargaan (sudah menikah belum atau punya anak dll).
 3. Kurangi dengan tunjangan biaya jabatan 5% (maks. 6 juta) dan iuran pensiun 5% (maks. 2,4 juta). Kedua biaya tersebut diambil dari penghitungan gaji bruto. Penghasilan Netto: Gaji Bruto – PTKP – Iuran Jabatan dan Pensiun.

4. Setelah gaji netto didapatkan, dikalikan dengan besaran tarif pajak berlaku. PPh Pasal 21 = Tarif Pajak x PKP (Pajak Kena Penghasilan).

2. Berikut pencatatan jurnal PPh 21:

1. Pencatatan pada saat pemotongan PPh pasal 21

Beban Gaji	xxx	
Utang PPh Pasal 21		xxx
Utang Gaji		xxx

2. Pencatatan pada saat pembayaran gaji karyawan

Utang Gaji	xxx	
Kas/Bank		xxx

3. Pencatatan pada saat penyetoran PPh pasal 21

Utang PPh Pasal 21	xxx	
Kas/Bank		xxx

3. Penyetoran PPh pasal 21

Penyetoran PPh pasal 21 selambat-lambatnya pada tanggal 10 bulan berikutnya dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) dan disetorkan ke kas negara melalui Bank Persepsi atau Kantor Pos.

2.2.10 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Nomor pokok wajib pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Bagi penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 yang

tidak memiliki NPWP, dikenakan pemotong PPh pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% dari pada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP. Artinya jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar 120% dari jumlah yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP.

2.3 Surat Setoran Pajak (SSP)

2.3.1 Pengertian Surat Setoran Pajak (SSP)

Surat setoran pajak (SSP) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara atau tempat pembayaran lain yang telah ditetapkan oleh menteri keuangan.

2.3.2 Fungsi Setoran Pajak

1. Sebagai sarana untuk membayar pajak.
2. Sebagai bukti dan laporan pembayaran pajak.

2.3.3 Batas Waktu Pembayaran dan Penyetoran Pajak

Pembayaran masa untuk PPh pasal 21 selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir. Pembayaran kekurangan pajak terutang berdasarkan SPT Tahunan harus dibayar selambat-lambatnya 25 bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir sebelum

SPT itu disampaikan ke kantor pelayanan pajak, berakhir sebelum SPT itu disampaikan ke kantor pelayanan pajak, SKP, SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayarkan bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan surat-surat tersebut.

2.4 Surat Pemberitahuan (SPT)

2.4.1 Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah laporan pajak yang disampaikan kepada pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak. Ketentuan mengenai SPT diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan, pemerintah mengharuskan seluruh wajib pajak untuk melaporkan SPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.4.2 Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)

1. Fungsi SPT bagi wajib pajak penghasilan, yaitu:
 - a. Sarana melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan pajak yang sebenarnya terutang.

- b. Melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
 - c. Melaporkan pembayaran dan pemotongan atau pemungutan pribadi atau badan lain dari satu masa pajak, sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
2. Fungsi SPT bagi pengusaha kena pajak, yaitu:
- a. Sarana melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang sebenarnya terutang.
 - b. Melaporkan perkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran.
 - c. Melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Fungsi SPT bagi pemungutan dan pemotongan pajak, yaitu sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan jawaban pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan.

2.4.3 Jenis Surat Pemberitahuan (SPT)

Jenis surat pemberitahuan ada 2, yaitu:

1. Surat Pemberitahuan Masa adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk memberitahukan pajak yang terutang dalam suatu masa pajak atau pada suatu saat.

2. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk memberitahukan pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak.

2.4.4 Lampiran Surat Pemberitahuan

1. Pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan oleh wajib pajak yang wajib melakukan pembukuan harus dilengkapi dengan laporan keuangan berupa neraca dan penghitungan rugi laba serta keterangan lain yang dibutuhkan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak.
2. Bagi wajib pajak yang menggunakan norma penghitungan, dalam SPT-nya harus dilampiri atau dilengkapi penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak.

2.4.5 Batas Waktu Surat Pemberitahuan (SPT)

1. Untuk Surat Pemberitahuan Masa, selambat-selambatnya dua puluh hari setelah akhir masa pajak.
2. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan, selambat-lambatnya tiga bulan setelah akhir tahun pajak.

2.4.6 Pembedulan Surat Pemberitahuan (SPT)

Apabila diketahui terdapat kesalahan pada SPT wajib pajak dapat melakukan pembedulan SPT atas kemauan sendiri dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu dua tahun saat terutang pajak atau saat berakhirnya masa pajak dengan syarat dirjen pajak belum melakukan pemeriksaan pajak. Dalam hal ini wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan

atas jumlah pajak yang kurang bayar, dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir sampai tanggal pembayaran karena pembetulan SPT tersebut.

2.4.7 Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana Sehubungan Dengan Surat Pemberitahuan (SPT)

Kepada wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam UU sehubungan dengan SPT dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana yaitu:

1. Wajib pajak yang terlambat menyampaikan SPT dikenakan sanksi administrasi berupa untuk SPT Masa Rp50.000,00 dan untuk SPT Tahunan sebesar Rp100.000,00 (Pasal 7 UU KUP).
2. Pasal 38 UU No. 16 Tahun 2009 menyatakan apabila wajib pajak tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dalam melampiri keterangan karena kealpaan wajib pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian dalam pendapatan negara, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan atau denda setinggi-tingginya 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.
3. Pasal 29 UU No. 16 Tahun 2009 menyatakan apabila dengan sengaja wajib pajak tidak menyampaikan SPT dan atau keterangan dan isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara diancam dengan hukuman penjara paling

lama 6 tahun dan denda setinggi-tingginya 4 kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang bayar.

2.5 Penelitian Terdahulu

Dasar atau acuan yang berupa teori atau temuan melalui hasil berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan sebagai data pendukung. Salah satu data pendukung yang menurut peneliti perlu dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai acuan terkait dengan perhitungan pajak penghasilan pasal 21. Dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Hasil
1	Risky Wahyuning Putri (2016)	Analisis Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji Pegawai Negeri Sipil pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang	Instansi Poltekken Kemenkes Malang dalam melakukan perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 masih menggunakan PER-32/PJ/2015 , sehingga menghasilkan selisih bayar dalam penyetoran pajak
2	Renald	Analisis Penerapan	Proses perhitungan pajak

	Runtuwarow dan Inggriani Elim (2016)	Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Pegawai Negeri Sipil pada Dinas perkebunan Provinsi Sulawesi Utara	penghasilan Pasal 21 telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 yang berlaku. Namun, perlu adanya rincian perhitungan PPh Pasal 21 dari Dinas Perkebunan Provinsi Sulut agar memudahkan pegawai dalam mengetahui perhitungan dan pencatatan akuntansi yang berlaku.
--	--------------------------------------	---	---


2.6 Kerangka Berpikir


Pajak merupakan kewajiban bagi setiap warga negara yang memenuhi persyaratan yang dimuat dalam Undang-Undang Perpajakan. Negara membebankan pajak terutama adalah untuk membiayai pembangunan nasional sejalan dengan tugasnya yaitu menjalankan pemerintahan pajak juga merupakan satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu negara dalam pembiayaan pembangunan.

Penelitian ini menjabarkan klasifikasi permasalahan untuk melihat bagaimana perhitungan PPh pasal 21 yang dilakukan oleh wajib pajak dengan membandingkan perhitungan sesuai ketentuan Undang-undang Perpajakan dan seterusnya dapat dianalisis faktor yang menyebabkan

terjadinya perbedaan perhitungan yang dilakukan oleh wajib pajak dan perhitungan dengan ketentuan Peraturan Undang-Undang Perpajakan.

Berikut merupakan gambaran kerangka pikir dalam penelitian ini:





BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang diajukan oleh penulis adalah AIRNAV Cabang Makassar berada di Gedung MATSC jalan Bandara Baru, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros.

3.2 Jenis dan Sumber Data

3.2.1. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Menurut kuncoro (2003: 124), data kuantitatif merupakan data yang disajikan dalam bentuk angka seperti data gaji perusahaan. Data kuantitatif pada

penelitian ini yaitu jenis data yang dapat diukur dan dihitung berupa besarnya pembayaran pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai negeri dari daftar gaji. Sedangkan data kualitatif yaitu data yang disajikan secara deskriptif atau berbentuk uraian. Data kualitatif dalam penelitian ini berisi mengenai kondisi organisasi, seperti profil Airnav Cabang Makassar.

3.2.2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Menurut Indriantoro (2002: 146) data primer yaitu data yang diambil langsung dari badan usaha (pihak internal perusahaan) berupa data dan informasi yang relevan dengan penelitian, lewat wawancara langsung dan pembagian kuisioner. Data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dengan staf perpajakan Airnav Cabang Makassar.

2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2015), data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder dalam penelitian ini berupa Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan pasal 21, daftar gaji pegawai, daftar penghitungan Pajak Penghasilan pasal 21, dan lain-lain.

3.3. Metode Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan yaitu usaha yang dilakukan oleh penulis untuk memperoleh data-data sekunder yang diperlukan dengan cara membaca, mempelajari, menelaah dan menganalisis sumber kepustakaan yang relevan seperti buku, Undang-undang peraturan perpajakan, serta diklat-diklat kuliah yang berkaitan dengan pembahasan skripsi sebagai dasar perbandingan antara teori yang relevan dengan praktik yang terjadi dalam operasi perusahaan.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan yaitu usaha yang dilakukan penulis dalam rangka memperoleh data primer dan skunder berupa wawancara (*interview*) dengan pihak-pihak yang dapat memberikan informasi mengenai penelitian ini seperti dengan pihak humas, personalia, akuntansi dan bagian perpajakan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah atas dokumen-dokumen yang terkait dalam hal penghitungan dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 21 pada Airnav. Dokumen ini berupa

Surat Pemberitahuan (SPT) beserta Surat Setoran Pajak (SSP), profil perusahaan, daftar gaji karyawan, serta dokumen-dokumen yang terkait.

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Populasi yaitu sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu (Indriantoro dan Bambang, 2009: 115).

Populasi dalam penelitian ini yaitu 478 karyawan Airnav Cabang Makassar.

3.4.2 Sampel

Sampel merupakan bagian dari elemen-elemen populasi (Indriantoro dan Bambang, 2009: 115). Metode pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pemilihan sampel acak sederhana. Adapun sampel pada penelitian ini yaitu 10 karyawan Airnav berdasarkan SPT tahun 2019.

3.5 Metode Analisis

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif komparatif. Menurut Sugiyono (2014:53) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih variabel (variabel yang berdiri sendiri) tanpa membuat perbandingan atau mencari hubungan variabel satu sama lain. Penelitian deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses perhitungan, pencatatan, dan penyetoran PPh 21 atas karyawan pada Airnav Cabang Makassar.

Sedangkan penelitian komparatif menurut Sugiyono (2014:54) adalah penelitian yang membandingkan keadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda, atau dua waktu yang berbeda. Adapun penerapan penelitian komparatif pada penelitian ini digunakan untuk membandingkan sistem perhitungan, pencatatan, dan penyetoran PPh 21 yang diterapkan oleh Airnav Cabang Makassar dengan yang diatur dalam UU No. 36 Tahun 2008.

3.6 Definisi Operasional

Menurut Sugiyono (2012:31) definisi operasional adalah penentuan konstrak atau sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Definisi operasional menjelaskan cara tertentu yang digunakan untuk meneliti dan mengoperasikan konstrak, sehingga memungkinkan bagi peneliti yang lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran konstrak yang lebih baik. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini yaitu:

1. Pajak penghasilan pasal 21 (PPh 21), adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diperoleh oleh wajib pajak pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan.
2. Karyawan, setiap orang pribadi yang melakukan pekerjaan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis pada Airnav Cabang Makassar.

3. Perhitungan PPh 21, format penghitungan PPh Pasal 21 terutang: PPh Pasal 21 terutang = Tarif Pajak x PKP (Penghasilan Kena Pajak).
4. Pencatatan PPh 21, yaitu pengumpulan data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final.
5. Penyetoran PPh 21, PPh Pasal 21 yang dipotong oleh pemotong PPh Pasal 21 untuk setiap masa pajak wajib disetor ke kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1 Tentang Perusahaan

1. Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan disingkat Perum LPPNPI atau lebih dikenal AirNav Indonesia didirikan pada tahun 2012.
2. Airnav adalah BUMN yang menyelenggarakan pelayanan navigasi penerbangan di Indonesia.


3. Keseluruhan modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham sebagaimana.
4. Maksud dan tujuan didirikannya dalam rangka jasa pelayanan navigasi penerbangan sesuai dengan standar yang berlaku dalam lingkup penerbangan Indonesia.
5. Airnav menjadi operator tunggal navigasi penerbangan, pelayanan dengan tujuan focus pada peningkatan keselamatan penerbangan.

4.1.2 Visi, Misi, dan Nilai Perusahaan

1. Visi yaitu menjadi penyedia jasa navigasi penerbangan bertaraf internasional
2. Misi yaitu menyediakan layanan navigasi penerbangan yang mengutamakan keselamatan, efisiensi penerbangan dan ramah lingkungan demi memenuhi harapan pengguna jasa.
3. Nilai Perusahaan:
 - a. *Integrity* : Menjunjung kebenaran dan etika tinggi
 - b. *Solidity* : Mengutamakan kebersamaan
 - c. *Accountability* : Berani, jujur, dan bertanggungjawab
 - d. *Focus On Safety* : Mengutamakan keselamatan
 - e. *Excellent Service* : Selalu memberikan pelayanan terbaik

4.1.3 Struktur Organisasi

Bagan 4.1
Struktur Organisasi Airtav Cabang Makassar



Sumber: Airtav cabang Makassar, 2020

4.1.4 Pembagian Tugas:

1. General Manager

General manger bertanggung jawab terhadap direksi. Fungsi dan tugasnya adalah memberikan pengawasan terhadap tiap-tiap divisi dan dinas-dinas melalui data-data laporan yang disampaikan oleh tiap manager. General manager juga berwenang untuk mengatur program Air Traffic Service.

2. ATS Operation

ATS Operation dipimpin oleh seorang General Manager yang bertugas menyiapkan dan melakukan kegiatan pelayanan operasi keselamatan lalu lintas udara di Control Area (CTA), Aerodrome Traffic Zone (ATZ), Control Zone (CTR), Terminal Control Area (TMA), Upper Flight Information Region (FIR), pelayanan bantuan operasi penerbangan serta penerangan dan komunikasi umum.

Terdiri dari 4 divisi, dimana tiap-tiap divisi bertugas membuat perencanaan kerja, penyelenggaraan dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan pelayanan jasa operasi penerbangan indonesia. Adapun divisi-divisinya sebagai berikut:

- a. Divisi ACC:

Dipimpin seorang Manager dan tiga orang Junior Manager dengan kegiatan penyelenggaraan pelayanan operasi lalu lintas penerbangan,

dukungan pencarian dan pertolongan kecelakaan penerbangan di wilayah kontrolnya.

b. Divisi Tower & Approach dan Terminal Control Service (AP & TMA)

Dipimpin oleh Manager dan tiga orang Junior Manager dengan yang bertugas selain menyelenggarakan operasi lalulintas penerbangan, menunjang pencarian dan pertolongan kecelakaan penerbangan di wilayahnya dan mengatur masuknya pesawat di apron.

c. Divisi Areo NauticalINF & Areo Nautical COMM

Dipimpin oleh seorang Manager dan tiga orang Junior Manager dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

- 1) Menyiapkan, melaksanakan, mengendalikan, dan melaporkan kegiatan pelayanan jasa informasi berita penerbangan antar stasiun tetap.
- 2) Menunjang kegiatan pencarian dan pertolongan kecelakaan penerbangan wilayah Ujung Pandang FIR dan Bali FIR.

d. Divisi ATFM & System Manager

Dipimpin oleh seorang Manager dan tiga orang Junior Manager dalam rangka pengumpulan, pengolahan dan penyajian data aeronautika berbasis sistem otomasi, serta perencanaan pengaturan sistem operasional ATC Automation dan peralatan lalu lintas penerbangan.

3. ATS Engineering

ATS Engineering dipimpin oleh seorang Deputy General Manager yang bertugas sebagai pengelolaan penyediaan dan penyiapan fasilitas Teknik untuk kepentingan operasi penerbangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tugasnya menyiapkan, melaksanakan, kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan penyiapan fasilitas Teknik telekomunikasi penerbangan, fasilitas Teknik navigasi udara radar serta fasilitas ATS otomasi. ATS Engineering terdiri atas empat Divisi, yaitu:

a. Divisi Engineering Support System

Dipimpin oleh seorang Manager dan dua orang Junior Manager dengan fungsi sebagai berikut:

- 1) Menjalankan fungsi Engineering Support System.
- 2) Membuat rencana, menyelenggarakan dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan (pembangunan, pemeliharaan fasilitas listrik, mekanikal dan AC).

b. Divisi Automation System

Dipimpin oleh seorang Manager dengan tugas membuat rencana kerja, menyelenggarakan dan melaporkan hasil pelaksanaan (pembangunan, pemeliharaan dan penyiapan pakai fasilitas otomasi ATS beserta perangkat lunaknya untuk kepentingan layanan operasi penerbangan.

c. Divisi AirNav & Radar Engineering

Dipimpin oleh Seorang Manager dan dua orang Junior Manager yang bertugas membuat rencana kerja, menyelenggarakan dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan (pembangunan, pemeliharaan dan penyiapan pakai fasilitas teknik navigasi udara dan radar) dan perawatan bangunan serta tata lingkungan untuk kepentingan layanan operasi penerbangan.

d. Divisi Aviation Telecomm Engineering

Dipimpin oleh seorang Manager dan dua Junior Manager yang bertugas dalam penyiapan fasilitas komunikasi penerbangan.

4.2 Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis, data yang diambil adalah 10 karyawan dengan SPT Tahunan Formulir 1721-A1. Dalam melakukan penghitungan PPh Pasal 21 untuk karyawan tetap, penulis terlebih dahulu mengumpulkan data mengenai karyawan tetap dan penghasilan yang diperolehnya. Berikut adalah data sampel 10 karyawan Airnav Cabang Makassar:

Tabel 4.1 Data Sampel Karyawan

No.	Nama	Status	Jabatan	No. NPWP	PTKP
1.	Machmud	Karyawan	Manager Administasi dan Keuangan	14.270.886.6- 307.000	K/1
2.	Marsudin	Karyawan	Air Traffic Controller	47.330.225.5- 809.000	TK/0
3.	Hendrik	Karyawan	Air Traffic Controller	07.961.215.6- 721.000	TK/0
4.	Firdaus	Karyawan	Staf Administrasi	47.330.703.1- 809.000	TK/0
5.	Akhmad	Karyawan	Manager TWR- APP/TMA 3	47.330.289.1- 809.000	K/2
6.	Abidin	Karyawan	Manager TWR- APP/TMA 1	47.330.254.5- 809.000	K/3
7.	Amir	Karyawan	ManagerTWR- APP/TMA 4	47.330.226.3- 809.000	K/3
8.	Gatut	Karyawan	Junior Manager Perencanaan dan Evaluasi ACC East	47.330.228.9- 809.000	K/2
9.	Yohanes	Karyawan	Air Traffic Controller	08.265.211.6- 809.000	K/2

10.	Rozeldy	Karyawan	Air Traffic Controller	47.330.261.0-809.000	K/2
-----	---------	----------	------------------------	----------------------	-----

Sumber: Airnav cabang Makassar, 2020

1. Jenis-jenis penghasilan yang diperoleh, yaitu:
 - a. Gaji pokok
 - b. Tunjangan
 - c. Honorarium
 - d. Premi asuransi yang dibayar pemberi kerja
 - e. Bonus
2. Jenis-jenis pengurangan yang ditetapkan oleh Airnav Cabang Makassar yaitu:
 - a. Biaya jabatan
 - b. Iuran JHT yang menjadi potongan tetap setiap bulan
 - c. Penghasilan tidak kena pajak.

Tabel 4.2 Besaran PTKP

Golongan	Kode	Tarif PTKP
Tidak Kawin (TK)	TK / 0	Rp 54.000.000,00
	TK / 1	Rp 58.500.000,00
	TK / 2	Rp 63.000.000,00
	TK / 3	Rp 67.500.000,00

Kawin (K)	K / 0	Rp 58.500.00,00
	K / 1	Rp 63.000.000,00
	K / 2	Rp 67.500.000,00
	K / 3	Rp 72.000.000,00
Kawin dengan penghasilan istri digabung (K/I)	K / I / 0	Rp 108.000.000,00
	K / I / 1	Rp 112.500.000,00
	K / I / 2	Rp 117.000.000,00
	K / I / 3	Rp 121.500.000,00

Sumber: Undang - Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perpajakan

4.2.1 Analisa Perhitungan PPh Pasal 21 pada Airnav Cabang Makassar

Prosedur perhitungan PPh Pasal 21 di Airnav Makassar adalah:

1. Penghasilan Bruto Dalam Setahun (Gaji pokok ditambah dengan tunjangan-tunjangan).
2. Pengurangan Penghasilan Bruto (Biaya jabatan ditambah iuran JHT).
3. Penghasilan Netto.
4. Penghasilan Tidak Kena Pajak (Airnav Cabang Makassar menggunakan UU Perpajakan No.36 Tahun 2008).
5. Penghasilan Kena Pajak (PKP).
6. PKP dikali tarif pajak penghasilan (sesuai golongan).

4.2.2 Perhitungan PPh 21 menurut Airnav Cabang Makassar

Tabel 4.3 Perhitungan PPh 21 Karyawan An. Macmud Menurut Airnav Cabang Makassar

No.	Keterangan	Jumlah
	Penghasilan Bruto:	
1	Gaji / Pensiun Atau JHT / THT	Rp 275,355,180
2	Tunjangan PPh	Rp 161,987,000
3	Tunjangan Lainnya, Uang Lembur dan lainnya	Rp 154,165,530
4	Honorarium dan Imbalan lainnya	Rp 26,650,000
5	Premi Asuransi Yang Dibayar Pemberi Kerja	Rp 4,423,111
6	Tantiem, THR, Jasa Produksi, Gratifikasi dan Bonus	Rp 184,669,578
	Jumlah Penghasilan Bruto	Rp 807,250,399
	Pengurangan :	
7	Biaya Jabatan / Biaya Pensiun	Rp 6,000,000
8	Iuran Pensiun / Iuran THT / JHT	Rp 14,959,930
	Jumlah Pengurangan	Rp 20,959,930
	Penghitungan PPh 21:	
9	Penghasilan Netto	Rp 786,290,469
10	Penghasilan Tidak Kena Pajak	Rp 63,000,000
11	Penghasilan Kena Pajak	Rp 723,290,469
12	PPh 21 Terutang	Rp 161,987,000

Sumber:
Data diolah,
2020

T
a
b

el 4.4 Perhitungan PPh 21 Karyawan An. Marsudin

Menurut Airnav Cabang Makassar

No.	Keterangan	Jumlah
	Penghasilan Bruto:	
1	Gaji / Pensiun Atau JHT / THT	Rp 227,155,070
2	Tunjangan PPh	Rp 120,214,100
3	Tunjangan Lainnya, Uang Lembur dan lainnya	Rp 133,263,886
4	Honorarium dan Imbalan lainnya	Rp 9,750,000
5	Premi Asuransi Yang Dibayar Pemberi Kerja	Rp 4,396,653
6	Tantiem, THR, Jasa Produksi, Gratifikasi dan Bonus	Rp 160,176,339
	Jumlah Penghasilan Bruto	Rp 654,956,048
	Pengurangan :	
7	Biaya Jabatan / Biaya Pensiun	Rp 6,000,000
8	Iuran Pensiun / Iuran THT / JHT	Rp 10,908,117
	Jumlah Pengurangan	Rp 16,908,117
	Penghitungan PPh 21:	
9	Penghasilan Netto	Rp 638,047,931
10	Penghasilan Tidak Kena Pajak	Rp 54,000,000
11	Penghasilan Kena Pajak	Rp 584,047,931
12	PPh 21 Terutang	Rp 120,214,100

Sumber: Data diolah, 2020

Tabel 4.5 Perhitungan PPh 21 Karyawan An. Hendrik

Menurut Airnav Cabang Makassar

No.	Keterangan	Jumlah
	Penghasilan Bruto:	
1	Gaji / Pensiun Atau JHT / THT	Rp 191,423,640
2	Tunjangan PPh	Rp 90,964,750
3	Tunjangan Lainnya, Uang Lembur dan lainnya	Rp 127,757,721
4	Honorarium dan Imbalan lainnya	Rp 4,050,000
5	Premi Asuransi Yang Dibayar Pemberi Kerja	Rp 4,515,878
6	Tantiem, THR, Jasa Produksi, Gratifikasi dan Bonus	Rp 134,838,030
	Jumlah Penghasilan Bruto	Rp 553,550,019
	Pengurangan :	
7	Biaya Jabatan / Biaya Pensiun	Rp 6,000,000
8	Iuran Pensiun / Iuran THT / JHT	Rp 9,690,468
	Jumlah Pengurangan	Rp 15,690,468
	Penghitungan PPh 21:	
9	Penghasilan Netto	Rp 537,859,551
10	Penghasilan Tidak Kena Pajak	Rp 54,000,000
11	Penghasilan Kena Pajak	Rp 483,859,551
12	PPh 21 Terutang	Rp 90,964,750

Sumber: Data diolah, 2020

**Tabel 4.6 Perhitungan PPh 21 Karyawan An. Firdaus
Menurut Airnav Cabang Makassar**

No.	Keterangan	Jumlah
Penghasilan Bruto:		
1	Gaji / Pensiun Atau JHT / THT	Rp 92,808,870
2	Tunjangan PPh	Rp 16,199,050
3	Tunjangan Lainnya, Uang Lembur dan lainnya	Rp 30,164,520
4	Honorarium dan Imbalan lainnya	Rp -
5	Premi Asuransi Yang Dibayar Pemberi Kerja	Rp 4,194,121
6	Tantiem, THR, Jasa Produksi, Gratifikasi dan Bonus	Rp 64,143,307
	Jumlah Penghasilan Bruto	Rp 207,509,868
Pengurangan :		
7	Biaya Jabatan / Biaya Pensiun	Rp 6,000,000
8	Iuran Pensiun / Iuran THT / JHT	Rp 6,182,716
	Jumlah Pengurangan	Rp 12,182,716
Penghitungan PPh 21:		
9	Penghasilan Netto	Rp 195,327,152
10	Penghasilan Tidak Kena Pajak	Rp 54,000,000
11	Penghasilan Kena Pajak	Rp 141,327,152
12	PPh 21 Terutang	Rp 16,199,050

Sumber: Data diolah, 2020

Tabel 4.7 Perhitungan PPh 21 Karyawan An. Akhmad Menurut Airnav Cabang Makassar

No.	Keterangan	Jumlah
Penghasilan Bruto:		
1	Gaji / Pensiun Atau JHT / THT	Rp 270,312,450
2	Tunjangan PPh	Rp 158,299,400
3	Tunjangan Lainnya, Uang Lembur dan lainnya	Rp 168,196,130
4	Honorarium dan Imbalan lainnya	Rp 10,100,000
5	Premi Asuransi Yang Dibayar Pemberi Kerja	Rp 4,421,570
6	Tantiem, THR, Jasa Produksi, Gratifikasi dan Bonus	Rp 185,551,154
	Jumlah Penghasilan Bruto	Rp 796,880,704
Pengurangan :		
7	Biaya Jabatan / Biaya Pensiun	Rp 6,000,000
8	Iuran Pensiun / Iuran THT / JHT	Rp 12,382,386
	Jumlah Pengurangan	Rp 18,382,386
Penghitungan PPh 21:		
9	Penghasilan Netto	Rp 778,498,318
10	Penghasilan Tidak Kena Pajak	Rp 67,500,000
11	Penghasilan Kena Pajak	Rp 710,998,318
12	PPh 21 Terutang	Rp 158,299,400

Sumber: Data diolah, 2020

**Tabel 4.8 Perhitungan PPh 21 Karyawan An. Abidin
Menurut Airnav Cabang Makassar**

No.	Keterangan	Jumlah
	Penghasilan Bruto:	
1	Gaji / Pensiun Atau JHT / THT	Rp 273,342,450
2	Tunjangan PPh	Rp 165,639,800
3	Tunjangan Lainnya, Uang Lembur dan lainnya	Rp 178,786,530
4	Honorarium dan Imbalan lainnya	Rp 16,150,000
5	Premi Asuransi Yang Dibayar Pemberi Kerja	Rp 4,406,751
6	Tantiem, THR, Jasa Produksi, Gratifikasi dan Bonus	Rp 187,626,704
	Jumlah Penghasilan Bruto	Rp 825,952,235
	Pengurangan :	
7	Biaya Jabatan / Biaya Pensiun	Rp 6,000,000
8	Iuran Pensiun / Iuran THT / JHT	Rp 12,485,911
	Jumlah Pengurangan	Rp 18,485,911
	Penghitungan PPh 21:	
9	Penghasilan Netto	Rp 807,466,324
10	Penghasilan Tidak Kena Pajak	Rp 72,000,000
11	Penghasilan Kena Pajak	Rp 735,466,324
12	PPh 21 Terutang	Rp 165,639,800

Sumber: Data diolah, 2020

Tabel 4.9 Perhitungan PPh 21 Karyawan An. Amir Menurut Airnav Cabang Makassar

No.	Keterangan	Jumlah
Penghasilan Bruto:		
1	Gaji / Pensiun Atau JHT / THT	Rp 270,312,450
2	Tunjangan PPh	Rp 158,773,400
3	Tunjangan Lainnya, Uang Lembur dan lainnya	Rp 167,402,130
4	Honorarium dan Imbalan lainnya	Rp 11,600,000
5	Premi Asuransi Yang Dibayar Pemberi Kerja	Rp 4,389,231
6	Tantiem, THR, Jasa Produksi, Gratifikasi dan Bonus	Rp 190,483,789
	Jumlah Penghasilan Bruto	Rp 802,961,000
Pengurangan :		
7	Biaya Jabatan / Biaya Pensiun	Rp 6,000,000
8	Iuran Pensiun / Iuran THT / JHT	Rp 12,382,386
	Jumlah Pengurangan	Rp 18,382,386
Penghitungan PPh 21:		
9	Penghasilan Netto	Rp 784,578,614
10	Penghasilan Tidak Kena Pajak	Rp 72,000,000
11	Penghasilan Kena Pajak	Rp 712,578,614
12	PPh 21 Terutang	Rp 158,773,400

Sumber: Data diolah, 2020

Tabel 4.10 Perhitungan PPh 21 Karyawan An. Gatut Menurut Airnav Cabang Makassar

No.	Keterangan	Jumlah
Penghasilan Bruto:		
1	Gaji / Pensiun Atau JHT / THT	Rp 220,337,570
2	Tunjangan PPh	Rp 133,190,900
3	Tunjangan Lainnya, Uang Lembur dan lainnya	Rp 140,979,470
4	Honorarium dan Imbalan lainnya	Rp 61,050,965
5	Premi Asuransi Yang Dibayar Pemberi Kerja	Rp 4,370,796
6	Tantiem, THR, Jasa Produksi, Gratifikasi dan Bonus	Rp 151,550,522
	Jumlah Penghasilan Bruto	Rp 711,480,223
Pengurangan :		
7	Biaya Jabatan / Biaya Pensiun	Rp 6,000,000
8	Iuran Pensiun / Iuran THT / JHT	Rp 10,676,321
	Jumlah Pengurangan	Rp 16,676,321
Penghitungan PPh 21:		
9	Penghasilan Netto	Rp 694,803,902
10	Penghasilan Tidak Kena Pajak	Rp 67,500,000
11	Penghasilan Kena Pajak	Rp 627,303,902
12	PPh 21 Terutang	Rp 133,190,900

Sumber: Data diolah, 2020

**Tabel 4.11 Perhitungan PPh 21 Karyawan An. Yohanis
Menurut Airnav Cabang Makassar**

No.	Keterangan	Jumlah
Penghasilan Bruto:		
1	Gaji / Pensiun Atau JHT / THT	Rp 219,792,170
2	Tunjangan PPh	Rp 106,658,600
3	Tunjangan Lainnya, Uang Lembur dan lainnya	Rp 133,796,736
4	Honorarium dan Imbalan lainnya	Rp 3,400,000
5	Premi Asuransi Yang Dibayar Pemberi Kerja	Rp 4,587,878
6	Tantiem, THR, Jasa Produksi, Gratifikasi dan Bonus	Rp 154,785,969
	Jumlah Penghasilan Bruto	Rp 623,021,353
Pengurangan :		
7	Biaya Jabatan / Biaya Pensiun	Rp 6,000,000
8	Iuran Pensiun / Iuran THT / JHT	Rp 10,658,597
	Jumlah Pengurangan	Rp 16,658,597
Penghitungan PPh 21:		
9	Penghasilan Netto	Rp 606,362,756
10	Penghasilan Tidak Kena Pajak	Rp 67,500,000
11	Penghasilan Kena Pajak	Rp 538,862,756
12	PPh 21 Terutang	Rp 106,658,600

Sumber: Data diolah, 2020

Tabel 4.12 Perhitungan PPh 21 Karyawan An. Rozeldy Menurut Airnav Cabang Makassar

No.	Keterangan	Jumlah
Penghasilan Bruto:		
1	Gaji / Pensiun Atau JHT / THT	Rp 220,064,870
2	Tunjangan PPh	Rp 112,409,900
3	Tunjangan Lainnya, Uang Lembur dan lainnya	Rp 133,123,086
4	Honorarium dan Imbalan lainnya	Rp 16,443,000
5	Premi Asuransi Yang Dibayar Pemberi Kerja	Rp 4,587,878
6	Tantiem, THR, Jasa Produksi, Gratifikasi dan Bonus	Rp 155,573,163
	Jumlah Penghasilan Bruto	Rp 642,201,897
Pengurangan :		
7	Biaya Jabatan / Biaya Pensiun	Rp 6,000,000
8	Iuran Pensiun / Iuran THT / JHT	Rp 10,668,140
	Jumlah Pengurangan	Rp 16,668,140
Penghitungan PPh 21:		
9	Penghasilan Netto	Rp 625,533,757
10	Penghasilan Tidak Kena Pajak	Rp 67,500,000
11	Penghasilan Kena Pajak	Rp 558,033,757
12	PPh 21 Terutang	Rp 112,409,900

Sumber: Data diolah, 2020

4.2.3 Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Airnav Cabang Makassar

Menurut UU No. 36 Tahun 2008

**Tabel 4.13 Perhitungan PPh 21 Karyawan An. Macmud
Menurut UU No. 36 Tahun 2008**

umber:
Data
diolah,
2020

No.	Keterangan	Jumlah
S	Penghasilan Bruto:	
1	Gaji / Pensiun Atau JHT / THT	Rp 275,355,180
2	Tunjangan PPh	Rp 161,987,000
3	Tunjangan Lainnya, Uang Lembur dan lainnya	Rp 154,165,530
4	Honorarium dan Imbalan lainnya	Rp 26,650,000
5	Premi Asuransi Yang Dibayar Pemberi Kerja	Rp 4,423,111
6	Tantiem, THR, Jasa Produksi, Gratifikasi dan Bonus	Rp 184,669,578
	Jumlah Penghasilan Bruto	Rp 807,250,399
	Pengurangan :	
T	7 Biaya Jabatan / Biaya Pensiun	Rp 6,000,000
a	8 Iuran Pensiun / Iuran THT / JHT	Rp 14,959,930
b		
e	Jumlah Pengurangan	Rp 20,959,930
l		
	Penghitungan PPh 21:	
4	9 Penghasilan Netto	Rp 786,290,469
1	10 Penghasilan Tidak Kena Pajak	Rp 63,000,000
4	11 Penghasilan Kena Pajak	Rp 723,290,469
P	12 PPh 21 Terutang	Rp 161,987,000

**Perhitungan PPh 21 Karyawan An. Marsudin
Menurut UU No. 36 Tahun 2008**

No.	Keterangan	Jumlah
	Penghasilan Bruto:	
1	Gaji / Pensiun Atau JHT / THT	Rp 227,155,070
2	Tunjangan PPh	Rp 120,214,100
3	Tunjangan Lainnya, Uang Lembur dan lainnya	Rp 133,263,886
4	Honorarium dan Imbalan lainnya	Rp 9,750,000
5	Premi Asuransi Yang Dibayar Pemberi	Rp 4,396,653

	Kerja	
6	Tantiem, THR, Jasa Produksi, Gratifikasi dan Bonus	Rp 160,176,339
	Jumlah Penghasilan Bruto	Rp 654,956,048
	Pengurangan :	
7	Biaya Jabatan / Biaya Pensiun	Rp 6,000,000
8	Iuran Pensiun / Iuran THT / JHT	Rp 10,908,117
	Jumlah Pengurangan	Rp 16,908,117
	Penghitungan PPh 21:	
9	Penghasilan Netto	Rp 638,047,931
10	Penghasilan Tidak Kena Pajak	Rp 54,000,000
11	Penghasilan Kena Pajak	Rp 584,047,931
12	PPh 21 Terutang	Rp 120,214,100

Sumber: Data diolah, 2020

Tabel 4.15 Perhitungan PPh 21 Karyawan An. Hendrik Menurut UU No. 36 Tahun 2008

No.	Keterangan	Jumlah
	Penghasilan Bruto:	
1	Gaji / Pensiun Atau JHT / THT	Rp 191,423,640
2	Tunjangan PPh	Rp 90,964,750
3	Tunjangan Lainnya, Uang Lembur dan lainnya	Rp 127,757,721
4	Honorarium dan Imbalan lainnya	Rp 4,050,000
5	Premi Asuransi Yang Dibayar Pemberi	Rp 4,515,878

	Kerja		
6	Tantiem, THR, Jasa Produksi, Gratifikasi dan Bonus	Rp	134,838,030
	Jumlah Penghasilan Bruto	Rp	553,550,019
	Pengurangan :		
7	Biaya Jabatan / Biaya Pensiun	Rp	6,000,000
8	Iuran Pensiun / Iuran THT / JHT	Rp	9,690,468
	Jumlah Pengurangan	Rp	15,690,468
	Penghitungan PPh 21:		
9	Penghasilan Netto	Rp	537,859,551
10	Penghasilan Tidak Kena Pajak	Rp	54,000,000
11	Penghasilan Kena Pajak	Rp	483,859,551
12	PPh 21 Terutang	Rp	90,964,750

Sumber: Data diolah, 2020

Tabel 4.16 Perhitungan PPh 21 Karyawan An. Firdaus Menurut UU No. 36 Tahun 2008

No.	Keterangan	Jumlah
	Penghasilan Bruto:	
1	Gaji / Pensiun Atau JHT / THT	Rp 92,808,870
2	Tunjangan PPh	Rp 16,199,050
3	Tunjangan Lainnya, Uang Lembur dan lainnya	Rp 30,164,520
4	Honorarium dan Imbalan lainnya	Rp -

5	Premi Asuransi Yang Dibayar Pemberi Kerja	Rp	4,194,121
6	Tantiem, THR, Jasa Produksi, Gratifikasi dan Bonus	Rp	64,143,307
	Jumlah Penghasilan Bruto	Rp	207,509,868
	Pengurangan :		
7	Biaya Jabatan / Biaya Pensiun	Rp	6,000,000
8	Iuran Pensiun / Iuran THT / JHT	Rp	6,182,716
	Jumlah Pengurangan	Rp	12,182,716
	Penghitungan PPh 21:		
9	Penghasilan Netto	Rp	195,327,152
10	Penghasilan Tidak Kena Pajak	Rp	54,000,000
11	Penghasilan Kena Pajak	Rp	141,327,152
12	PPh 21 Terutang	Rp	16,199,050

Sumber: Data diolah, 2020

Tabel 4.17 Perhitungan PPh 21 Karyawan An. Akhmad Menurut UU No. 36 Tahun 2008

No.	Keterangan	Jumlah
	Penghasilan Bruto:	
1	Gaji / Pensiun Atau JHT / THT	Rp 270,312,450
2	Tunjangan PPh	Rp 158,299,400
3	Tunjangan Lainnya, Uang Lembur dan lainnya	Rp 168,196,130
4	Honorarium dan Imbalan lainnya	Rp 10,100,000

5	Premi Asuransi Yang Dibayar Pemberi Kerja	Rp	4,421,570
6	Tantiem, THR, Jasa Produksi, Gratifikasi dan Bonus	Rp	185,551,154
	Jumlah Penghasilan Bruto	Rp	796,880,704
	Pengurangan :		
7	Biaya Jabatan / Biaya Pensiun	Rp	6,000,000
8	Iuran Pensiun / Iuran THT / JHT	Rp	12,382,386
	Jumlah Pengurangan	Rp	18,382,386
	Penghitungan PPh 21:		
9	Penghasilan Netto	Rp	778,498,318
10	Penghasilan Tidak Kena Pajak	Rp	67,500,000
11	Penghasilan Kena Pajak	Rp	710,998,318
12	PPh 21 Terutang	Rp	158,299,400

Sumber: Data diolah, 2020

Tabel 4.18 Perhitungan PPh 21 Karyawan An. Abidin Menurut UU No. 36 Tahun 2008

No.	Keterangan	Jumlah
	Penghasilan Bruto:	
1	Gaji / Pensiun Atau JHT / THT	Rp 273,342,450
2	Tunjangan PPh	Rp 165,639,800
3	Tunjangan Lainnya, Uang Lembur dan lainnya	Rp 178,786,530
4	Honorarium dan Imbalan lainnya	Rp 16,150,000

5	Premi Asuransi Yang Dibayar Pemberi Kerja	Rp	4,406,751
6	Tantiem, THR, Jasa Produksi, Gratifikasi dan Bonus	Rp	187,626,704
	Jumlah Penghasilan Bruto	Rp	825,952,235
	Pengurangan :		
7	Biaya Jabatan / Biaya Pensiun	Rp	6,000,000
8	Iuran Pensiun / Iuran THT / JHT	Rp	12,485,911
	Jumlah Pengurangan	Rp	18,485,911
	Penghitungan PPh 21:		
9	Penghasilan Netto	Rp	807,466,324
10	Penghasilan Tidak Kena Pajak	Rp	72,000,000
11	Penghasilan Kena Pajak	Rp	735,466,324
12	PPh 21 Terutang	Rp	165,639,800

Sumber: Data diolah, 2020

Tabel 4.19 Perhitungan PPh 21 Karyawan An. Amir Menurut UU No. 36 Tahun 2008

No.	Keterangan	Jumlah
	Penghasilan Bruto:	
1	Gaji / Pensiun Atau JHT / THT	Rp 270,312,450
2	Tunjangan PPh	Rp 158,773,400
3	Tunjangan Lainnya, Uang Lembur dan lainnya	Rp 167,402,130
4	Honorarium dan Imbalan lainnya	Rp 11,600,000

5	Premi Asuransi Yang Dibayar Pemberi Kerja	Rp	4,389,231
6	Tantiem, THR, Jasa Produksi, Gratifikasi dan Bonus	Rp	190,483,789
	Jumlah Penghasilan Bruto	Rp	802,961,000
	Pengurangan :		
7	Biaya Jabatan / Biaya Pensiun	Rp	6,000,000
8	Iuran Pensiun / Iuran THT / JHT	Rp	12,382,386
	Jumlah Pengurangan	Rp	18,382,386
	Penghitungan PPh 21:		
9	Penghasilan Netto	Rp	784,578,614
10	Penghasilan Tidak Kena Pajak	Rp	72,000,000
11	Penghasilan Kena Pajak	Rp	712,578,614
12	PPh 21 Terutang	Rp	158,773,400

Sumber: Data diolah, 2020

Tabel 4.20 Perhitungan PPh 21 Karyawan An. Gatut Menurut UU No. 36 Tahun 2008

No.	Keterangan	Jumlah
	Penghasilan Bruto:	
1	Gaji / Pensiun Atau JHT / THT	Rp 270,312,450
2	Tunjangan PPh	Rp 158,773,400
3	Tunjangan Lainnya, Uang Lembur dan lainnya	Rp 167,402,130
4	Honorarium dan Imbalan lainnya	Rp 11,600,000

5	Premi Asuransi Yang Dibayar Pemberi Kerja	Rp	4,389,231
6	Tantiem, THR, Jasa Produksi, Gratifikasi dan Bonus	Rp	190,483,789
	Jumlah Penghasilan Bruto	Rp	802,961,000
	Pengurangan :		
7	Biaya Jabatan / Biaya Pensiun	Rp	6,000,000
8	Iuran Pensiun / Iuran THT / JHT	Rp	12,382,386
	Jumlah Pengurangan	Rp	18,382,386
	Penghitungan PPh 21:		
9	Penghasilan Netto	Rp	784,578,614
10	Penghasilan Tidak Kena Pajak	Rp	72,000,000
11	Penghasilan Kena Pajak	Rp	712,578,614
12	PPh 21 Terutang	Rp	158,773,400

Sumber: Data diolah, 2020

Tabel 4.21 Perhitungan PPh 21 Karyawan An. Yohanis Menurut UU No. 36 Tahun 2008

No.	Keterangan	Jumlah
	Penghasilan Bruto:	
1	Gaji / Pensiun Atau JHT / THT	Rp 219,792,170
2	Tunjangan PPh	Rp 106,658,600
3	Tunjangan Lainnya, Uang Lembur dan lainnya	Rp 133,796,736
4	Honorarium dan Imbalan lainnya	Rp 3,400,000

5	Premi Asuransi Yang Dibayar Pemberi Kerja	Rp	4,587,878
6	Tantiem, THR, Jasa Produksi, Gratifikasi dan Bonus	Rp	154,785,969
	Jumlah Penghasilan Bruto	Rp	623,021,353
	Pengurangan :		
7	Biaya Jabatan / Biaya Pensiun	Rp	6,000,000
8	Iuran Pensiun / Iuran THT / JHT	Rp	10,658,597
	Jumlah Pengurangan	Rp	16,658,597
	Penghitungan PPh 21:		
9	Penghasilan Netto	Rp	606,362,756
10	Penghasilan Tidak Kena Pajak	Rp	67,500,000
11	Penghasilan Kena Pajak	Rp	538,862,756
12	PPh 21 Terutang	Rp	106,658,600

Sumber: Data diolah, 2020

Tabel 4.22 Perhitungan PPh 21 Karyawan An. Rozeldy Menurut UU No. 36 Tahun 2008

No.	Keterangan	Jumlah
	Penghasilan Bruto:	
1	Gaji / Pensiun Atau JHT / THT	Rp 220,064,870
2	Tunjangan PPh	Rp 112,409,900
3	Tunjangan Lainnya, Uang Lembur dan lainnya	Rp 133,123,086
4	Honorarium dan Imbalan lainnya	Rp 16,443,000

2. Pencatatan penyetoran PPh 21

Utang PPh 21 xxx

Kas/Bank xxx

Beban gaji Airnav Cabang Makassar untuk gaji karyawan tetap tahun 2019 sebesar Rp13.575.486.434. Sehingga menurut UU Perpajakan dikenakan pajak atas PPh pasal 21 sebesar Rp3.325.570.234. Berikut adalah jurnal pencatatan PPh 21:

Tabel 4.23 Pencatatan PPh 21 Pada Airnav Cabang Makassar Pada Saat Membayar Gaji

Keterangan	Debit	Kredit
Beban gaji	Rp 13.575.486.434	
Utang PPh Pasal 21		Rp 3.325.570.234
Kas		Rp 10.249.916.200

Sumber: Data diolah, 2020

Tabel 4.24 Pencatatan PPh 21 Pada Airnav Cabang Makassar Pada Saat Penyetoran PPh Pasal 21

Keterangan	Debit	Kredit
Utang PPh Pasal 21	Rp 3.325.570.234	
Kas		Rp 3.325.570.234

Sumber: Data diolah, 2020

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa proses pencatatan PPh 21 yang dilakukan oleh Airnav sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam UU No. 36 Tahun 2008.

4.2.5 Penyetoran PPh Pasal 21 Pada Airnav Cabang Makassar

Untuk menentukan bahwa penyetoran PPh 21 Airnav telah sesuai dengan aturan perpajakan. Sampel yang digunakan oleh penulis adalah data dari laporan SPT Masa PPh 21 Tahun 2019. Berikut ini adalah tabel yang menyajikan penyetoran PPh pasal 21 berdasarkan Surat Setoran Pajak (SSP) dan Surat Pemberitahuan (SPT) pada Airnav Cabang Makassar:

Tabel 4.25 Analisa Penyetoran PPh Pasal 21 Airnav Cabang Makassar

Masa Pajak Tahun 2019	Airnav Cabang Makassar	UU No. 36 Tahun 2008	Keterangan
	Tanggal Penyetoran	Tanggal Penyetoran	
Januari	15 Februari 2019	10 Februari 2019	Belum Sesuai
Februari	09 Maret 2019	10 Maret 2019	Sesuai

Maret	09 April 2019	10 April 2019	Sesuai
April	12 Mei 2019	10 Mei 2019	Belum Sesuai
Mei	21 Juni 2019	10 Juni 2019	Belum Sesuai
Juni	09 Juli 2019	10 Juli 2019	Sesuai
Juli	20 Agustus 2019	10 Agustus 2019	Belum Sesuai
Agustus	20 September 2019	10 September 2019	Belum Sesuai
September	09 Oktober 2019	10 Oktober 2019	Sesuai
Oktober	21 November 2019	10 November 2019	Belum Sesuai
November	09 Desember 2019	10 Desember 2019	Sesuai
Desember	09 Januari 2020	10 Januari 2020	Sesuai

Sumber: Data diolah, 2020

Berdasarkan UU Perpajakan No. 36 Tahun 2008, penyetoran PPh 21 selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya menggunakan SSP. Hasil penelitian penulis berdasarkan tabel 4.25 bahwa penyetoran PPh 21 yang dilakukan oleh Airnav Cabang Makassar masa pajak tahun 2019 belum sesuai dengan UU Perpajakan No. 36 Tahun 2008. Masih terdapat 6 kali penyetoran yang tidak sesuai dengan batas penyetoran sebagaimana diatur berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan


Dari hasil penelitian dan analisa penulis, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Data yang diperoleh dari analisa perhitungan PPh pasal 21 oleh Airnav Cabang Makassar telah sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam UU Perpajakan No. 36 Tahun 2008.
2. Proses pencatatan PPh pasal 21 yang dilakukan oleh Airnav Cabang Makassar berbentuk jurnal keuangan dan sesuai dengan UU No.36 Tahun 2008 tentang Perpajakan.
3. Proses penyeteroran yang dilakukan oleh Pihak Airnav Cabang Makassar masih terdapat beberapa bulan yang tidak sesuai dengan batas penyeteroran sebagaimana diatur berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 yaitu batas waktu penyeteroran PPh 21 paling lambat tanggal 10 di bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

5.2 Saran

1. Bagi instansi :
 - a. Proses perhitungan PPh 21 agar terus dipertahankan dan ditingkatkan terutama kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku sehingga tidak terjadi kesalahan/pelanggaran dalam proses perhitungan.

- b. Proses pencatatan PPh 21 agar terus dipertahankan sesuai dengan ketentuan UU Perpajakan No. 36 Tahun 2008.
 - c. Proses penyetoran PPh 21 agar mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam UU Perpajakan No. 36 Tahun 2008 yaitu paling lambat tanggal 10 di bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
2. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi tambahan dan ilmu mengenai Perhitungan, Pencatatan dan Penyetoran PPh Pasal 21.



DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Supomo dan Nur Indriantoro. 2002. **Metodologi Penelitian Bisnis, Cetakan Kedua**. Yogyakarta. BFEE UGM.
- Bambang Supomo dan Nur Indriantoro. 2009. **Metodologi Penelitian Bisnis Akuntansi dan Manajemen**. Yogyakarta. Edisi Pertama BPFE.
- Kuncoro dan Mudrajad. 2003. **Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi**. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo dan Rachmat Soemitro. 2009. *Perpajakan*. Jakarta. Edisi Revisi Ravika Aditama.
- Risky Wahyuning Putri. 2016. **Analisis Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji Pegawai Negeri Sipil pada Politeknik Kesehatan Kemenkes**. Malang.
- Renald Runtuwarow dan Inggriani Elim. 2016. **Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Pegawai Negeri Sipil pada Dinas perkebunan Provinsi Sulawesi Utara**. JURNAL RISET EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI Vol 4 No 1. Sam Ratulangi Manado.
- Siti Resmi. 2013. *Perpajakan*. Jakarta Selatan. Salemba Empat.
- S. Munawir. 2000. **Analisa Laporan Keuangan**. Yogyakarta. Liberty
- Suandy. 2011. *Akuntansi Perpajakan*. Semarang. Graha Ilmu.
- Sugiyono. (2012). **Memahami Penelitian Kualitatif**. Bandung. ALFABETA.
- Sugiyono. (2014). **Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D**. Bandung. Alfabeta.
- Suparmono, T.W Damayanti, 2010. **Perpajakan Indonesia. Mekanisme dan Perhitungan, Edisi Revisi 2009**. Yogyakarta. Cv. Andi Offset.
- Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. 2009. **Perpajakan Indonesia**. Jakarta. Salemba Empat.

Waluyo. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta. Salemba Empat.

Undang–Undang No. 36 Tahun 2008 “Perubahan Keempat Atas Undang–Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan”

Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang ”Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan”.

Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 tentang ”Petunjuk, Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi”.

Amir Hidayatulloh, 2019, Teori Pendukung Pemungutan Pajak <http://amirhidayatulloh.act.uad.ac.id/teori-pendukung-pemungutan-pajak/>. Diakses pada tanggal 19 Juli 2020.

Direktorat Jenderal Pajak, 2020, <https://www.pajak.go.id/fungsi-pajak/>. Diakses pada tanggal 19 Juli 2020.

Direktorat Jenderal Pajak, 2020, <https://www.pajak.go.id/asas-pemungutan-pajak/>. Diakses pada tanggal 19 Juli 2020.

Lampiran 1. SPT Karyawan An. Machmud



KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA		FORMULIR 1721 - A1 Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan Lembar ke-2 : untuk Pemotong	
NOMOR : 01 . 1 - 12 - 19 - 0000001		MASA PEROLEHAN PENGHASILAN (mm - mm)		01 - 12	
NPWP PEMOTONG : 032763021 - 809 . 001		NAMA PEMOTONG : PRM. LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA CABANG MAROS			
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG					
1. NPWP : 14.270.886.6 - 307 . 000		6. STATUS / JUMLAH TANGGUGAN KELUARGA UNTUK PTKP K / 1 A/B TK / A/B HB / A/B			
2. NIK NO. PASPOR : 136407281349M		7. NAMA JABATAN : A10 MANAGER ADMINISTRASI DAN KEU.			
3. NAMA : MACHMUD		8. KARYAWAN ASING : A11 <input type="checkbox"/> YA			
4. ALAMAT : CABANG MATSC		9. KODE NEGARA DOMISILI : A12			
5. JENIS KELAMIN : A10 <input checked="" type="checkbox"/> LAKI-LAKI A10 <input type="checkbox"/> PEREMPUAN					
B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21					
KODE OBJEK PAJAK : <input checked="" type="checkbox"/> 21-100-01 <input type="checkbox"/> 21-100-02		URAIAN		JUMLAH (Rp)	
PENGHASILAN BRUTO:					
1. GAJI/PENSIUN ATAU THT/UHT				275.355.180	
2. TUNJANGAN PPh				161.987.000	
3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR DAN SEBAGAINYA				154.165.530	
4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA				26.650.000	
5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA				4.423.111	
6. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21				0	
7. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN THR				184.669.578	
8. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D.7)				807.250.399	
PENGURANGAN:					
9. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN				6.000.000	
10. IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT/UHT				14.959.930	
11. JUMLAH PENGURANGAN (9 S.D.10)				20.959.930	
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21:					
12. JUMLAH PENGHASILAN NETO (8 - 11)				786.290.469	
13. PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA				786.290.469	
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)				786.290.469	
15. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)				63.000.000	
16. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (14 - 15)				723.290.469	
17. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN				161.987.000	
18. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA				0	
19. PPh PASAL 21 TERUTANG				161.987.000	
20. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI				161.987.000	
C. IDENTITAS PEMOTONG					
1. NPWP : 031 14.270.886.6 - 307 . 000		3. TANGGAL & TANDA TANGAN			
2. NAMA : 031 MACHMUD		01 . 10 . 2020			
		[dd - mm - yyyy]			

Lampiran 2. SPT Karyawan An. Marsudin

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA PENSUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA		FORMULIR 1721 - A1 Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan Lembar ke-2 : untuk Pemotong	
NOMOR : <u>001</u> . <u>1</u> - <u>12</u> - <u>19</u> - <u>0000002</u>		MASA PEROLEHAN PENGHASILAN (mm - mm)		<u>01</u> - <u>12</u>	
NPWP PEMOTONG : <u>032763021</u> - <u>809</u> . <u>001</u>		NAMA PEMOTONG : <u>PRM. LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA CABANG MAROS</u>			
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG					
1. NPWP : <u>47.330.225.5</u> - <u>809</u> . <u>000</u>	6. STATUS / JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP K / <u>0</u> TK / <u>0</u> HB / <u>0</u>				
2. NIK / NO. PASPOR : <u>136710020526M</u>	7. NAMA JABATAN : <u>AIR TRAFFIC CONTROLLER</u>				
3. NAMA : <u>MARSUDIN</u>	8. KARYAWAN ASING : <input type="checkbox"/> YA				
4. ALAMAT : <u>CABANG MATSC</u>	9. KODE NEGARA DOMISILI : <u>01</u>				
5. JENIS KELAMIN : <input checked="" type="checkbox"/> LAKI-LAKI <input type="checkbox"/> PEREMPUAN					
B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21					
URAIAN		JUMLAH (Rp)			
KODE OBJEK PAJAK : <input checked="" type="checkbox"/> 21-100-01 <input type="checkbox"/> 21-100-02					
PENGHASILAN BRUTO:					
1. GAJI/PENSUN ATAU THT/JHT	227.155.070				
2. TUNJANGAN PPh	120.214.100				
3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR DAN SEBAGIANYA	133.263.886				
4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	9.750.000				
5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA	4.396.653				
6. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	0				
7. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN THR	160.176.339				
8. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D.7)	654.956.048				
PENGURANGAN:					
9. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSUN	6.000.000				
10. IURAN PENSUN ATAU IURAN THT/JHT	10.908.117				
11. JUMLAH PENGURANGAN (9 S.D.10)	16.908.117				
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21:					
12. JUMLAH PENGHASILAN NETO (8 - 11)	638.047.931				
13. PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA	638.047.931				
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	638.047.931				
15. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	54.000.000				
16. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (14 - 15)	584.047.931				
17. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	120.214.100				
18. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	0				
19. PPh PASAL 21 TERUTANG	120.214.100				
20. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	120.214.100				
C. IDENTITAS PEMOTONG					
1. NPWP : <u>CR</u> <u>14.270.886.6</u> - <u>307</u> . <u>000</u>	3. TANGGAL & TANDA TANGAN				
2. NAMA : <u>CR</u> <u>MACHMUD</u>	<u>CR</u> <u>10</u> . <u>01</u> . <u>2020</u> [dd - mm - yyyy]				

Lampiran 3. SPT Karyawan An. Firdaus Kamaruddin

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA PENSUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA		FORMULIR 1721 - A1 Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan Lembar ke-2 : untuk Pemotong	
MASA PEROLEHAN PENGHASILAN (mm - mm)		NOMOR : 001 1 . 1 - 12 . 19 - 0000003		01 - 12	
NPWP PEMOTONG : 032763021 - 809 . 001		NAMA PEMOTONG : PRM. LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA CABANG MAROS			
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG					
1. NPWP : 47.330.703.1 - 809 . 000	6. STATUS / JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP K / 0 TK / 0 HB / 0				
2. NIK NO. PASPOR : 136710250487F	7. NAMA JABATAN : STAF ADMINISTRASI				
3. NAMA : FIRDAUS KAMARUDDIN	8. KARYAWAN ASING : <input type="checkbox"/> YA				
4. ALAMAT : CABANG MATSC	9. KODE NEGARA DOMISILI :				
5. JENIS KELAMIN : <input checked="" type="checkbox"/> LAKI-LAKI <input type="checkbox"/> PEREMPUAN					
B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21					
URAIAN		JUMLAH (Rp)			
KODE OBJEK PAJAK : <input checked="" type="checkbox"/> 21-100-01 <input type="checkbox"/> 21-100-02					
PENGHASILAN BRUTO:					
1. GAJI-PENSUN ATAU THT/JHT	92.808.870				
2. TUNJANGAN PPh	16.199.050				
3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR DAN SEBAGAINYA	30.164.520				
4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	0				
5. PREM ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA	4.194.121				
6. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KEMUKAMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	0				
7. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN THR	64.143.307				
8. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D.7)	207.509.868				
PENGURANGAN:					
9. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSUN	6.000.000				
10. IURAN PENSUN ATAU IURAN THT/JHT	6.182.716				
11. JUMLAH PENGURANGAN (9 S.D.10)	12.182.716				
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21:					
12. JUMLAH PENGHASILAN NETO (8 - 11)	195.327.152				
13. PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA	195.327.152				
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	195.327.152				
15. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	54.000.000				
16. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (14 - 15)	141.327.152				
17. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	16.199.050				
18. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	0				
19. PPh PASAL 21 TERUTANG	16.199.050				
20. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	16.199.050				
C. IDENTITAS PEMOTONG					
1. NPWP : 14.270.886.6 - 307 . 000	3. TANGGAL & TANDA TANGAN				
2. NAMA : MACHMUD	10 - 01 - 2020 (dd - mm - yyyy)				

Lampiran 4. SPT Karyawan An. Hendrik Mangori

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA PENSUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA		FORMULIR 1721 - A1 Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan Lembar ke-2 : untuk Pemotong	
NOMOR : 001 . 1 - 12 - 19 - 0000004		MASA PEROLEHAN PENGHASILAN (mm - mm)		01 - 12	
NPWP PEMOTONG : 032763021 - 809 . 001		NAMA PEMOTONG : PRM. LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA CABANG MAROS			
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG					
1. NPWP : 07.961.215.6 - 721 . 000		6. STATUS / JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP K / 0 TK / 0 HB / 0			
2. NIK NO. PASPOR : 136808020889H		7. NAMA JABATAN : AIR TRAFFIC CONTROLLER			
3. NAMA : HENDRIK MANGORI		8. KARYAWAN ASING : 0 YA			
4. ALAMAT : CABANG MATSC		9. KODE NEGARA DOMISILI : 0			
5. JENIS KELAMIN : <input checked="" type="checkbox"/> LAKI-LAKI <input type="checkbox"/> PEREMPUAN					
B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21					
KODE OBJEK PAJAK : <input checked="" type="checkbox"/> 21-100-01 <input type="checkbox"/> 21-100-02		URAIAN		JUMLAH (Rp)	
PENGHASILAN BRUTO:					
1. GAJI/PENSUN ATAU THT/JHT				191.423.640	
2. TUNJANGAN PPh				90.964.750	
3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR DAN SEBAGAINYA				127.757.721	
4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA				4.050.000	
5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA				4.515.878	
6. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21				0	
7. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN THR				134.838.030	
8. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D.7)				553.550.019	
PENGURANGAN:					
9. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSUN				6.000.000	
10. IURAN PENSUN ATAU IURAN THT/JHT				9.690.468	
11. JUMLAH PENGURANGAN (9 S.D.10)				15.690.468	
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21:					
12. JUMLAH PENGHASILAN NETO (8 - 11)				537.859.551	
13. PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA				537.859.551	
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)				537.859.551	
15. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)				54.000.000	
16. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (14 - 15)				483.859.551	
17. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN				90.964.750	
18. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA				0	
19. PPh PASAL 21 TERUTANG				90.964.750	
20. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI				90.964.750	
C. IDENTITAS PEMOTONG					
1. NPWP : 0 14.270.886.6 - 307 . 000		3. TANGGAL & TANDA TANGAN			
2. NAMA : MACHMUD		10 - 01 - 2020 <small>[dd - mm - yyyy]</small>			

Lampiran 5. SPT Karyawan An. Akhmad Joko Santoso

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA PENSUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA		FORMULIR 1721 - A1 Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan Lembar ke-2 : untuk Pemotong	
MASA PEROLEHAN PENGHASILAN (mm - mm)		NOMOR : <u>1</u> . <u>1</u> - <u>12</u> . <u>19</u> - 0000005		<u>01</u> - <u>12</u>	
NPWP PEMOTONG : <u>032763021</u> - <u>809</u> . <u>001</u>		NAMA PEMOTONG : <u>PRM. LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA CABANG MAROS</u>			
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG					
1. NPWP : <u>47.330.289.1</u> - <u>809</u> . <u>000</u>		6. STATUS / JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP K / <u>2</u> TK / <u> </u> HB / <u> </u>			
2. NIK NO. PASPOR : <u>136907100430A</u>		7. NAMA JABATAN : <u>MANAGER TWR-APP/TMA 3</u>			
3. NAMA : <u>AKHMAD JOKO SANTOSO</u>		8. KARYAWAN ASING : <u> </u> <input type="checkbox"/> YA			
4. ALAMAT : <u>CABANG MATSC</u>		9. KODE NEGARA DOMISILI : <u> </u>			
5. JENIS KELAMIN : <input checked="" type="checkbox"/> LAKI-LAKI <input type="checkbox"/> PEREMPUAN					
B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21					
KODE OBJEK PAJAK : <input checked="" type="checkbox"/> 21-100-01 <input type="checkbox"/> 21-100-02		URAIAN		JUMLAH (Rp)	
PENGHASILAN BRUTO:					
1.	GAJI/PENSUN ATAU THT/JHT				270.312.450
2.	TUNJANGAN PPh				158.299.400
3.	TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR DAN SEBAGAINYA				168.196.130
4.	HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA				10.100.000
5.	PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA				4.421.570
6.	PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21				0
7.	TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN THR				185.551.154
8.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D.7)				796.880.704
PENGURANGAN:					
9.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSUN				6.000.000
10.	IURAN PENSUN ATAU IURAN THT/JHT				12.382.386
11.	JUMLAH PENGURANGAN (9 S.D.10)				18.382.386
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21:					
12.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (8 - 11)				778.498.318
13.	PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA				778.498.318
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)				778.498.318
15.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)				67.500.000
16.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (14 - 15)				710.998.318
17.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN				158.299.400
18.	PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA				0
19.	PPh PASAL 21 TERUTANG				158.299.400
20.	PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI				158.299.400
C. IDENTITAS PEMOTONG					
1. NPWP : <u>14.270.886.6</u> - <u>307</u> . <u>000</u>		3. TANGGAL & TANDA TANGAN			
2. NAMA : <u>MACHMUD</u>		<u>10</u> . <u>01</u> . <u>2020</u> [dd - mm - yyyy]			

Lampiran 6. SPT Karyawan An. Abidin Haju

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA PENSUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA		FORMULIR 1721 - A1 Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan Lembar ke-2 : untuk Pemotong	
NOMOR : RI 1 . 1 - 12 - 19 - 0000006		MASA PEROLEHAN PENGHASILAN (mm - mm)		12 01 - 12	
NPWP PEMOTONG : RI 032763021 - 809 . 001		NAMA PEMOTONG : RI PRM. LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA CABANG MAROS			
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG					
1. NPWP : RI 47.330.254.5 - 809 . 000	6. STATUS / JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP K / 3 RI TK / RI HB / RI		7. NAMA JABATAN : RI MANAGER TWR-APP/TMA 1		
2. NIK NO. PASPOR : RI 136912310420A	3. NAMA : RI ABIDIN HAJU		8. KARYAWAN ASING : RI <input type="checkbox"/> YA		
4. ALAMAT : RI CABANG MATSC	5. JENIS KELAMIN : RI <input checked="" type="checkbox"/> LAKI-LAKI <input type="checkbox"/> PEREMPUAN		9. KODE NEGARA DOMISILI : RI		
B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21					
URAIAN		JUMLAH (Rp)			
KODE OBJEK PAJAK : <input checked="" type="checkbox"/> 21-100-01 <input type="checkbox"/> 21-100-02					
PENGHASILAN BRUTO:					
1. GAJI/PENSUN ATAU THT/JHT	273.342.450				
2. TUNJANGAN PPh	165.639.800				
3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR DAN SEBAGAINYA	178.786.530				
4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	16.150.000				
5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA	4.406.751				
6. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	0				
7. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN THR	187.626.704				
8. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D.7)	825.952.235				
PENGURANGAN:					
9. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSUN	6.000.000				
10. IURAN PENSUN ATAU IURAN THT/JHT	12.485.911				
11. JUMLAH PENGURANGAN (9 S.D.10)	18.485.911				
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21:					
12. JUMLAH PENGHASILAN NETO (8 - 11)	807.466.324				
13. PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA	807.466.324				
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	807.466.324				
15. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	72.000.000				
16. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (14 - 15)	735.466.324				
17. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	165.639.800				
18. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	0				
19. PPh PASAL 21 TERUTANG	165.639.800				
20. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	165.639.800				
C. IDENTITAS PEMOTONG					
1. NPWP : RI 14.270.886.6 - 307 . 000	3. TANGGAL & TANDA TANGAN				
2. NAMA : RI MACHMUD	RI 10 - 01 - 2020				
		[dd - mm - yyyy]			

Lampiran 7. SPT Karyawan An. Amir Maulana

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA PENSUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA		FORMULIR 1721 - A1 Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan Lembar ke-2 : untuk Pemotong	
NOMOR : 001 . 1 - 12 - 19 - 0000007		MASA PEROLEHAN PENGHASILAN (mm - mm)		01 - 12	
NPWP PEMOTONG : 032763021 - 809 . 001		NAMA PEMOTONG : PRM. LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA CABANG MAROS			
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG					
1. NPWP : 47.330.226.3 - 809 . 000		6. STATUS / JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP K / 3 TK / 0 HB / 0			
2. NIK NO. PASPOR : 137008020434A		7. NAMA JABATAN : MANAGER TWR-APP/TMA 4			
3. NAMA : AMIR MAULANA		8. KARYAWAN ASING : <input type="checkbox"/> YA			
4. ALAMAT : CABANG MATSC		9. KODE NEGARA DOMISILI : 01			
5. JENIS KELAMIN : <input checked="" type="checkbox"/> LAKI-LAKI <input type="checkbox"/> PEREMPUAN					
B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21					
KODE OBJEK PAJAK : <input checked="" type="checkbox"/> 21-100-01 <input type="checkbox"/> 21-100-02		URAIAN		JUMLAH (Rp)	
PENGHASILAN BRUTO:					
1. GAJI-PENSUN ATAU THT/JHT				270.312.450	
2. TUNJANGAN PPh				158.773.400	
3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR DAN SEBAGAINYA				167.402.130	
4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA				11.600.000	
5. PREM ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA				4.389.231	
6. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21				0	
7. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN THR				190.483.789	
8. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D.7)				802.961.000	
PENGURANGAN:					
9. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSUN				6.000.000	
10. IURAN PENSUN ATAU IURAN THT/JHT				12.382.386	
11. JUMLAH PENGURANGAN (9 S.D.10)				18.382.386	
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21:					
12. JUMLAH PENGHASILAN NETO (8 - 11)				784.578.614	
13. PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA				784.578.614	
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)				784.578.614	
15. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)				72.000.000	
16. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (14 - 15)				712.578.614	
17. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN				158.773.400	
18. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA				0	
19. PPh PASAL 21 TERUTANG				158.773.400	
20. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI				158.773.400	
C. IDENTITAS PEMOTONG					
1. NPWP : 14.270.886.6 - 307 . 000		3. TANGGAL & TANDA TANGAN			
2. NAMA : MACHMUD		10 - 01 - 2020 [dd - mm - yyyy]			

Lampiran 8. SPT Karyawan An. Gatut Nugraha Sumarnanto Budhi

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA PENSUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA		FORMULIR 1721 - A1 Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan Lembar ke-2 : untuk Pemotong	
NOMOR : 001 . 1 - 12 - 19 - 0000008		MASA PEROLEHAN PENGHASILAN (mm - mm)		01 - 12	
NPWP PEMOTONG : 032763021 - 809 . 001		NAMA PEMOTONG : PRM. LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA CABANG MAROS			
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG					
1. NPWP : 47.330.228.9 - 809 . 000		6. STATUS / JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP K / 2 TK / 0 HB / 0			
2. NIK NO. PASPOR : 137311200493G		7. NAMA JABATAN : A10 JUNIOR MANAGER PERENCANAAN			
3. NAMA : GATUT NUGRAHA SUMARNANTO BUDHI		8. KARYAWAN ASING : A11 <input type="checkbox"/> YA			
4. ALAMAT : CABANG MATSC		9. KODE NEGARA DOMISILI : A12			
5. JENIS KELAMIN : A13 <input checked="" type="checkbox"/> LAKI-LAKI A13 <input type="checkbox"/> PEREMPUAN					
B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21					
KODE OBJEK PAJAK : <input checked="" type="checkbox"/> 21-100-01 <input type="checkbox"/> 21-100-02		URAIAN			
PENGHASILAN BRUTO:		JUMLAH (Rp)			
1. GAJI/PENSUN ATAU THT/JHT		220.337.570			
2. TUNJANGAN PPh		133.190.900			
3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR DAN SEBAGAINYA		140.979.470			
4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA		61.050.966			
5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA		4.370.796			
6. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21		0			
7. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN THR		151.550.522			
8. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D.7)		711.480.223			
PENGURANGAN:					
9. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSUN		6.000.000			
10. IURAN PENSUN ATAU IURAN THT/JHT		10.676.321			
11. JUMLAH PENGURANGAN (9 S.D.10)		16.676.321			
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21:					
12. JUMLAH PENGHASILAN NETO (8 - 11)		694.803.902			
13. PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA		694.803.902			
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)		694.803.902			
15. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)		67.500.000			
16. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (14 - 15)		627.303.902			
17. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN		133.190.900			
18. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA		0			
19. PPh PASAL 21 TERUTANG		133.190.900			
20. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI		133.190.900			
C. IDENTITAS PEMOTONG					
1. NPWP : CR 14.270.886.6 - 307 . 000		3. TANGGAL & TANDA TANGAN			
2. NAMA : CR MACHMUD		CR 10 - 01 - 2020 [dd - mm - yyyy]			

Lampiran 9. SPT Karyawan An. Yohanes Erma Warsito

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA		FORMULIR 1721 - A1 Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan Lembar ke-2 : untuk Pemotong	
NOMOR : 01 . 1 . 12 . 19 . 0000009		MASA PEROLEHAN PENGHASILAN (mm - mm)		01 . 12	
NPWP PEMOTONG : 032763021 - 809 . 001		NAMA PEMOTONG : PRM. LEMBAGA PENYLENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA CABANG MAROS			
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG					
1. NPWP : 08.265.211.6 - 809 . 000		6. STATUS / JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP K / 2 TK / 0 HB / 0			
2. NIK NO. PASPOR : 137409200612Y		7. NAMA JABATAN : A10 AIR TRAFFIC CONTROLLER			
3. NAMA : YOHANES ERMA WARSITO		8. KARYAWAN ASING : A11 <input type="checkbox"/> YA			
4. ALAMAT : CABANG MATSC		9. KODE NEGARA DOMISILI : A12			
5. JENIS KELAMIN : A13 <input checked="" type="checkbox"/> LAKI-LAKI <input type="checkbox"/> PEREMPUAN					
B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21					
KODE OBJEK PAJAK : <input checked="" type="checkbox"/> 21-100-01 <input type="checkbox"/> 21-100-02		URAIAN		JUMLAH (Rp)	
PENGHASILAN BRUTO:					
1. GAJIPENSIUN ATAU THT/JHT				219.792.170	
2. TUNJANGAN PPh				106.658.600	
3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR DAN SEBAGAINYA				133.796.736	
4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA				3.400.000	
5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA				4.587.878	
6. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21				0	
7. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN THR				154.785.969	
8. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D.7)				623.021.353	
PENGURANGAN:					
9. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN				6.000.000	
10. IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT/JHT				10.658.597	
11. JUMLAH PENGURANGAN (9 S.D.10)				16.658.597	
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21:					
12. JUMLAH PENGHASILAN NETO (8 - 11)				606.362.756	
13. PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA				606.362.756	
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)				606.362.756	
15. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)				67.500.000	
16. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (14 - 15)				538.862.756	
17. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN				106.658.600	
18. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA				0	
19. PPh PASAL 21 TERUTANG				106.658.600	
20. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI				106.658.600	
C. IDENTITAS PEMOTONG					
1. NPWP : 081 14.270.886.6 - 307 . 000		3. TANGGAL & TANDA TANGAN			
2. NAMA : 081 MACHMUD		01 . 01 . 2020			
		<small>[dd - mm - yyyy]</small>			

Lampiran 10. SPT Karyawan An. Rozeldy Setiawan

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA PENSUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA		FORMULIR 1721 - A1 Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan Lembar ke-2 : untuk Pemotong	
NOMOR : 01 . 1 - 12 - 19 - 0000010		MASA PEROLEHAN PENGHASILAN (mm - mm)		01 - 12	
NPWP PEMOTONG : 032763021 - 809 . 001		MASA PEROLEHAN PENGHASILAN (mm - mm)			
NAMA PEMOTONG : PRM. LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA CABANG MAROS					
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG					
1. NPWP : 47.330.261.0 - 809 . 000		6. STATUS / JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP K / 2 TK / 0 HB / 0			
2. NIK NO. PASPOR : 137503090564R		7. NAMA JABATAN : AIR TRAFFIC CONTROLLER			
3. NAMA : ROZELDY SETIAWAN		8. KARYAWAN ASING : <input type="checkbox"/> YA			
4. ALAMAT : CABANG MATSC		9. KODE NEGARA DOMISILI : 01			
5. JENIS KELAMIN : <input checked="" type="checkbox"/> LAKI-LAKI <input type="checkbox"/> PEREMPUAN					
B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21					
KODE OBJEK PAJAK : <input checked="" type="checkbox"/> 21-100-01 <input type="checkbox"/> 21-100-02		URAIAN			
		JUMLAH (Rp)			
PENGHASILAN BRUTO:					
1. GAJIPENSUN ATAU THT/JHT		220.064.870			
2. TUNJANGAN PPh		112.409.900			
3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR DAN SEBAGAINYA		133.123.086			
4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA		16.443.000			
5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA		4.587.878			
6. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21		0			
7. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN THR		156.573.163			
8. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D.7)		642.201.897			
PENGURANGAN:					
9. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSUN		6.000.000			
10. IURAN PENSUN ATAU IURAN THT/JHT		10.668.140			
11. JUMLAH PENGURANGAN (9 S.D.10)		16.668.140			
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21:					
12. JUMLAH PENGHASILAN NETO (8 - 11)		625.533.757			
13. PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA		625.533.757			
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)		625.533.757			
15. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)		67.500.000			
16. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (14 - 15)		558.033.757			
17. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN		112.409.900			
18. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA		0			
19. PPh PASAL 21 TERUTANG		112.409.900			
20. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI		112.409.900			
C. IDENTITAS PEMOTONG					
1. NPWP : CR 14.270.886.6 - 307 . 000		3. TANGGAL & TANDA TANGAN			
2. NAMA : MACHMUD		CR 10 . 01 . 2020 [dd - mm - yyyy]			

Lampiran 11. SSP Bulan Juni 2019

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT SETORAN PAJAK	LEMBAR	1																								
	(SSP)	Untuk Arsip Wajib Bayar																									
NPWP : 03 276 302 1 809 001 <i>Disi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak</i> NAMA WP : LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANA ALAMAT WP : JL KOMPLEK BANDARA SULTAN HASANUDDIN GEDUNG M																											
NOP : 00 00 000 000 000 000 0 <i>Disi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</i> ALAMAT OP :																											
Kode Akun Pajak 411121		Kode Jenis Setoran 100																									
Uraian Pembayaran : Masa / Angsuran - PPh Pasal 21 Masa Juni 2019																											
Masa Pajak <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>JAN</th><th>FEB</th><th>MAR</th><th>APR</th><th>MEI</th><th>JUN</th><th>JUL</th><th>AGU</th><th>SEP</th><th>OKT</th><th>NOV</th><th>DES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES						X							Tahun Pajak 2019 <i>Disi tahun terutangnya pajak</i>
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES																
					X																						
<i>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</i>																											
Nomor Ketetapan : 00000 / 000 / 00 / 000 / 00 <i>Disi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, atau SKPKBT</i>																											
Jumlah Pembayaran : Rp. 4,503.413.642,00 <i>Disi dengan rupiah penuh</i> Terbilang :																											
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal 09 / 07 / 2019  Nama Jelas : Cash Management System PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk		Wajib Pajak / Penyetor Jakarta, Tanggal 09 / 07 / 2019 Nama Jelas :																									
Cabang : 0329 *Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa* NTB : 190709510775 Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran NTPN : CE2B520PQJGB0CII ID SISPEN : 190708448775 ID Billing : 119070265641272 <i>Formulir ini telah disetujui oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui surat edaran DJP No 39/PJ/2008 tentang pembayaran pajak dapat dilakukan melalui e-banking</i>																											

BANK RAKYAT INDONESIA	BUKTI PENERIMAAN NEGARA PENERIMAAN PAJAK	KEMENTERIAN KEUANGAN
--------------------------	--	-------------------------

Data Pembayaran:
Tanggal Jam Bayar : 09/07/2019 13:16:14 NTB : 190709510775
Tanggal Buku : 09/07/2019 NTPN : CE2B520PQJGB0CII
Kode Cab. Bank : 0374 STAN : 147350

Data Setoran:
Kode Billing : 119070265641272
NPWP : 03.276.302.1-809.001
Nama Wajib Pajak : LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANA
Alamat : JL KOMPLEK BANDARA SULTAN HASANUDDIN GEDUNG M
Nomor Objek Pajak : 0000000000000000
Akun : 411121
Jenis Setoran : 100
Masa Pajak : 06062019
No Ketetapan : 0000000000000000
Jumlah Setoran : Rp. 4,503,413,642.00 Mata Uang : IDR
Terbilang : EMPAT MILYAR LIMA RATUS TIGA JUTA EMPAT RATUS TIGA
BELAS RIBU ENAM RATUS EMPAT PULUH DUA RUPIAH
Uraian Pembayaran : PPh Pasal 21 Masa Juni 2019

This is a computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

Validasi Bank

03.276302.1.809.0010 LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANA 0010411121 1000606
4503413642.00 09072019 09072019 CE2B520PQJGB0CII 190709510775 147350

BUJUWA

Lampiran 12. SSP Bulan November 2019

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		SURAT SETORAN PAJAK (SSP)		LEMBAR 1 Untuk Arsip Wajib Bayar																								
NPWP : 03 276 302 1 809 001 <small>Disi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak</small> NAMA WP : LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANA ALAMAT WP : JL KOMPLEK BANDARA SULTAN HASANUDDIN GEDUNG M																												
NOP : 00 00 000 000 000 0000 0 <small>Disi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</small> ALAMAT OP :																												
Kode Akun Pajak 4111121		Kode Jenis Setoran 100		Uraian Pembayaran : Masa / Angsuran : PPh Pasal 21 PEMBAYARAN PPH 21 MASA NOVEMBER 2019																								
Masa Pajak <table border="1"> <thead> <tr> <th>JAN</th> <th>FEB</th> <th>MAR</th> <th>APR</th> <th>MEI</th> <th>JUN</th> <th>JUL</th> <th>AGU</th> <th>SEP</th> <th>OKT</th> <th>NOV</th> <th>DES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <small>Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</small>				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES											X		Tahun Pajak 2019 <small>Disi tahun terbitnya pajak</small>
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES																	
										X																		
Nomor Ketetapan : 000000 / 0000 / 00 / 0000 / 00 <small>Disi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, atau SKPKBT</small>																												
Jumlah Pembayaran : Rp. 2.017.262.670.00 <small>Disi dengan rupiah penuh</small> Terbilang :																												
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal 09 / 12 / 2019  Nama Jelas : Cash Management System PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk			Wajib Pajak / Penyetor Jakarta, Tanggal 09 / 12 / 2019 Nama Jelas :																									
Cabang : 0329 *Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa* NTB : 191209006596 Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran NTPN : 1F531S7AGEQTF3E ID SISPEN : 191209934478 IDBilling : 119120181967982 <small>Formulir ini telah disetujui oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui surat edaran DJP No 39/PJ/2008 tentang pembayaran pajak dapat dilakukan melalui e-banking</small>																												

BANK RAKYAT INDONESIA	BUKTI PENERIMAAN NEGARA PENERIMAAN PAJAK	KEMENTERIAN KEUANGAN
--------------------------	--	-------------------------

Data Pembayaran:
Tanggal Jam Bayar : 09/12/2019 15:32:16 NTB : 191209006596
Tanggal Buku : 10/12/2019 NTPN : 1F5531S7AGEQTF3E
Kode Cab. Bank : 0374 STAN : 133260

Data Setoran:
Kode Billing : 119120181967982
NPWP : 03.276.302.1-809.001
Nama Wajib Pajak : LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANA
Alamat : JL KOMPLEK BANDARA SULTAN HASANUDDIN GEDUNG M
Nomor Objek Pajak : 0000000000000000
Akun : 411121
Jenis Setoran : 100
Masa Pajak : 11112019
No Ketetapan : 0000000000000000
Jumlah Setoran : Rp. 2.017.262.670.00 Mata Uang : IDR
Terbilang : DUA MILYAR TUJUH BELAS JUTA DUA RATUS ENAM PULUH DUA RIBU ENAM RATUS TUJUH PULUH RUPIAH
Uraian Pembayaran : PEMBAYARAN PPH 21 MASA NOVEMBER 2019

This is a computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

Validasi Bank

03.276302.1.809.0010 LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANA 0010411121 1001111
2017262670.00 10122019 09122019 1F5531S7AGEQTF3E 191209006596 133260

BUJUWA

Lampiran 13. SSP Bulan Desember 2019

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		SURAT SETORAN PAJAK (SSP)		LEMBAR 3																								
Untuk dilaporkan Wajib Pajak ke KPP																												
NPWP : 03 27 6 30 2 1 80 9 00 1 <small>Disi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak</small>																												
NAMA WP : LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANA ALAMAT WP : JL KOMPLEK BANDARA SULTAN HASANUDDIN GEDUNG MATSC																												
NOP : 00 00 0000 0000 0000 000000 0 <small>Disi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</small>																												
ALAMAT OP :																												
Kode Akun Pajak 41111211		Kode Jenis Setoran 100		Uraian Pembayaran : Masa : PPh Pasal 21 PEMBAYARAN PPH 21 MASA DESEMBER 2019																								
Masa Pajak <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <th>JAN</th><th>FEB</th><th>MAR</th><th>APR</th><th>MEI</th><th>JUN</th><th>JUL</th><th>AGU</th><th>SEP</th><th>OKT</th><th>NOV</th><th>DES</th> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td> </tr> </table> <small>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</small>				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES												X	Tahun Pajak 2019 <small>Disi tahun terutangnya pajak</small>
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES																	
											X																	
Nomor Ketetapan : 000000 / 0000 / 000 / 0000 / 000 <small>Disi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SRPKB, atau SRPKBT</small>																												
Jumlah Pembayaran : Rp. 3,327.767.234.00 <small>Disi dengan rupiah penuh</small> Terbilang :																												
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal 09 / 01 / 2020  Nama Jelas : Cash Management System PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk		Wajib Pajak / Penyetor Jakarta, Tanggal 09 / 01 / 2020 NPWP Wapu : 03.276.302.1-809.001 Nama Wapu : LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANA Alamat Wapu : JL KOMPLEK BANDARA SULTAN HASANUDDIN GEDUNG MATSC Nama Jelas :																										
Cabang : 0329 *Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa* NTB : 200109917207 Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran NTPN : E2BCA639ROLVLO97 ID SISPEN : 200108894852 ID Billing : 123602196261159 <small>Formulir ini telah disetujui oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui surat edaran DJP No 39/JPJ/2008 tentang pembayaran pajak dapat dilakukan melalui e-banking</small>																												

BANK RAKYAT INDONESIA	BUKTI PENERIMAAN NEGARA PENERIMAAN PAJAK	KEMENTERIAN KEUANGAN
--------------------------	---	-------------------------

Data Pembayaran :

Tanggal Jam Bayar	: 09/01/2020 10:07:18	NTB	: 200109917207
Tanggal Buku	: 09/01/2020	NTPN	: E2BCA839ROLVLQ97
Kode Cab. Bank	: 0374	STAN	: 252041

Data Setoran :

Kode Billing	: 123602196261159	
NPWP	: 03.276.302.1-809.001	
Nama Wajib Pajak	: LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANA	
Alamat	: JL KOMPLEK BANDARA SULTAN HASANUDDIN GEDUNG MATSC	
Nomor Objek Pajak	: 000000000000000000	
Akun	: 411121	
Jenis Setoran	: 100	
Masa Pajak	: 12122019	
No Ketetapan	: 0000000000000000	
Jumlah Setoran	: 3327767,234.00	Mata Uang : IDR
Terbilang	:	
Uraian Pembayaran	: PEMBAYARAN PPH 21 MASA DESEMBER 2019	

*This is a computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan*

Validasi Bank 03.276.302.1-809.001 LEMBAGA
PENYELENGGARA PELAYANA 0010411121 1001212201900 3,327,767,234.00 09012020 09012020
E2BCA839ROLVLQ97 200109917207 252041 139

BUSUWA